

SKRIPSI

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN PAJAK,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**CUT NAJMI HAYATI
NIM. 180604046**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cut Najmi Hayati
NIM : 180604046
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Cut Najmi Hayati

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi
Dan Bangunan di Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh :

CUT NAJMI HAYATI
NIM. 180604046

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si.
NIP. 19720481999031005

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

AR - RANIRY

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
NIP. 19720481999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Banda Aceh

Cut Najmi Hayati

NIM. 1806040466

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Juli 2022
27 Zulhijjah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si

Rachmi Meutia, M.Sc

NIP. 19720481999031005

NIP. 198803192019032013

Penguji I,

Penguji II,

Jariah Abu Bakar, SE., M.Si

Uliya Azra, M.Si

NIP. 1975082820050012001

NIP. 199410022022032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Najmi Hayati
NIM : 180604046
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : 1806040466@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Banda Aceh

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 20 Juli 2022

Mengetahui:


Penulis


Cut Najmi Hayati
NIM. 180604046

Pembimbing I


Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
NIP. 197204281999031005

Pembimbing II


Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam tak lupa pula penulis sanjung sajikan kepada penghulu alam nabi kita Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke alam yang penuh pengetahuan seperti yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini.

Adapun penulisan proposal skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Marwiyati, SE., MM selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua dari Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan Rachmi Meutia, M.S selaku Sekretaris Lab Prodi Ilmu Ekonomi dan juga selaku pembimbing II yang dengan kesabaran beliau memberikan arahan, saran, ilmu, sekaligus motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Jariah Abu Bakar, SE.,M.Si sebagai dosen penguji 1 dan Uliya Azra, M.Si sebagai dosen penguji 2 yang telah memberikan saran, masukan, dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Cut Elfida, S.H.I., M.A. Selaku PA, dan seluruh dosen-dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen-dosen Prodi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan wawasan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Zulfahri, S.E selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor BPKK Banda Aceh yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data untuk keperluan penelitian ini.
7. Teristimewa ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis kepada Ayahanda Teuku Zulkifli, SE., M.Sc dan Ibunda Tri Iriani yang telah menjadi orang tua yang sangat hebat selalu mengasuh serta menyayangi dari kecil hingga saat ini, yang tak pernah lelah selalu mengajari banyak hal kepada penulis, dan tak pernah henti selalu mendoakan untuk penulis, segala usahanya dan ketulusan yang diberikannya hanya Allah SWT

yang dapat membalaskan semuanya, dan semoga penulis dapat memberikan yang terbaik bagi Ibunda dan Ayahanda tercinta. Terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta, kakak tercinta Cut Najla Rahmatika, SE, Ricca Andriani, S.IP, dan abang tercinta Teuku Isran Hamadi, S.IP yang telah membantu, memberikan semangat, motivasi dan juga mendoakan penulis.

8. Teruntuk sahabat-sahabat saya Rifda Zahra Zain, cecunguk geng, Nadila Rahmah, Safrina binti safwan, Zahratussaumi, dan teman-teman grup KPM Empee Bata yang telah mendukung dan mendoakan saya selama saya menulis skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi angkatan 2018 yang sudah kurang lebih empat tahun bersama-sama, dan juga semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berperan dalam membantu dan memberikan motivasi penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penulis dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran atau ide gagasan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi melengkapi atas kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuannya, serta khususnya yang terkait.

Banda Aceh, 20 Juli 2022
Penulis,

Cut Najmi Hayati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah dan alifatauya</i>	Ā
اِي ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
اِي ُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta marbutoh (ة) hidup

Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutoh (ة) mati

Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutoh (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutoh (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Cut Najmi Hayati
NIM : 180604046
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
Pembimbing II : Rachmi Meutia, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 79.130 wajib pajak PBB kota Banda Aceh. Selain itu dengan metode *slovin* diperoleh sampel berjumlah 100 responden yang merupakan wajib pajak PBB di kecamatan kota Banda Aceh, teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan, sedangkan kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Banda Aceh.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sitematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
2.1 Pajak.....	20
2.1.1 Pengertian Pajak.....	20
2.1.2 Fungsi Pajak.....	21
2.1.3 Asas Pemungutan Pajak.....	23
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	25
2.1.5 Klasifikasi Pajak	28
2.2 Pajak Bumi Dan Bagunan (PBB).....	31
2.2.1 Objek Pajak	36
2.2.2 Subjek Pajak.....	38
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	39
2.3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	41
2.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
2.4 Sosialisasi Pajak.....	47
2.4.1 Tujuan Sosialisasi Pajak	48
2.4.2 Jenis Sosialisasi Pajak.....	48
2.4.3 Indikator Sosialisasi Pajak	52
2.5 Kesadaran Wajib Pajak	55

2.5.1 Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak	57
2.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	58
2.6 Sanksi Pajak	60
2.6.1 Jenis Sanksi Pajak	61
2.6.2 Indikator Sanksi Pajak	66
2.7 Keterkaitan Hubungan Antar Variabel	67
2.8 Penelitian Terkait	70
2.9 Kerangka Pemikiran.....	74
2.10 Hipotesis	77
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
3.1 Desain Penelitian	78
3.2 Populasi dan Sampel	78
3.2.1 Populasi Penelitian.....	78
3.2.2 Sampel Penelitian.....	79
3.3 Sumber Data.....	80
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	80
3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas	82
3.6 Defenisi dan Operasional Variabel Penelitian	83
3.7 Metode dan Teknik Analisis Data.....	86
3.8 Analisis Linear Berganda.....	91
3.9 Pengujian Hipotesis	92
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	94
4.1.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian.....	94
4.1.2 Geografi	94
4.2 Deskripsi Penelitian	96
4.2.1 Karakteristik Responden	96
4.3 Metode Analisis Data.....	99
4.3.1 Uji Validitas	99
4.3.2. Uji Realibilitas	100
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	101
4.4.1 Uji Normalitas.....	101
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	102
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	103
4.5 Analisis Linier Berganda	104
4.6 Pengujian Hipotesis	106

4.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	106
4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	108
4.6.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	109
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	110
4.7.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Banda Aceh.....	110
4.7.2 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	112
4.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	113
BAB V PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020	4
Tabel 1.2	Jumlah Kasus Sanksi Administrasi (Denda) PBB di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020	12
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	71
Tabel 3.1	Instrumen Skala Likert	82
Tabel 3.2	Matriks Pengembangan Instrumen	84
Tabel 4 1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Banda Aceh.....	96
Tabel 4 2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	97
Tabel 4 3	Tingkat Pendidikan Responden Masyarakat Wajib Pajak	97
Tabel 4 4	Jumlah Responden Wajib Pajak Di Kecamatan Kota Banda Aceh.....	98
Tabel 4 5	Hasil Uji Validitas	100
Tabel 4 6	Hasil Uji Relibilitas Data.....	101
Tabel 4 7	Hasil Uji Normalitas Data	102
Tabel 4 8	Hasil Uji Multikolineritas.....	103
Tabel 4 9	Analisis Linear Berganda	104
Tabel 4 10	Uji Parsial (T).....	107
Tabel 4 11	Uji Simultan (F).....	108
Tabel 4 12	Uji Determinasi (R ²).....	109

AR - RANIRY


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Skema kerangka pemikiran.....	76
Gambar 4 1 Peta Kota Banda Aceh.....	95
Gambar 4 2 Grafik <i>Scatterplot</i>	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Angket Penelitian.....	125
Lampiran 2: Tabulasi Data Jawaban Pernyataan 100 Responden.....	131
Lampiran 3: Uji Validitas	143
Lampiran 4: Uji Reliabilitas	147
Lampiran 5: Uji Normalitas.....	148
Lampiran 6: Uji Multikolinieritas	149
Lampiran 7: Uji Heteroskedastisitas.....	150
Lampiran 8: Linier Berganda	151
Lampiran 9: Uji F	152
Lampiran 10: Uji T	153
Lampiran 11: Uji Determinasi (R ²).....	154
Lampiran 12: r Tabel	155
Lampiran 13: t Tabel	157
Lampiran 14: F tabel	159



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yaitu salah satu negara berkembang yang terus-menerus memperbaiki pembangunan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah mendorong pembangunan tersebut dari berbagai sektor-sektor yang ada dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan anggaran yang jumlahnya sangat besar, dan anggaran tersebut sebagian besar di peroleh dari sumber pendapatan negara. Di Indonesia sumber dari pendapatan negara bukan hanya berasal dari hasil sumber daya alam atau hibah, akan tetapi dari sumber pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan penyumbang terbesar pendapatan negara. Sektor perpajakan merupakan tumpuan anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara serta mampu menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50%. Peraturan undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yakni pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pajak, 2021).

Pajak juga memberikan pengaruh pada pembangunan-pembangunan untuk negara secara bertahap. Jika ditinjau dari sisi pendapatan pajak, pendapatan pajak tidak hanya didapatkan di

dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Dalam pemungutan pajak, pemerintah bertindak tidak berlawanan serta disesuaikan atas kemampuan rakyat dengan adil berpedoman pada Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Terdapat dua pihak yang mempunyai kewenangan atas pemungutan pajak diantaranya pajak pusat maupun pajak daerah. Pajak pusat yaitu jenis pajak atas pemungutan serta pengelolaannya dikendalikan pemerintah pusat. Selanjutnya pajak daerah yaitu jenis pajak yang pemungutan serta pengelolaannya dikelola oleh pemerintah daerah baik dari provinsi maupun kabupaten atau kota dalam menunjang pendapatan daerah. Adapun salah satu jenis pajak yang sangat berpotensi terhadap pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Undang-undang nomor 12 tahun 1985 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, yang dasar pengenaannya didasarkan pada nilai jual obyek pajak ini, penetapan pajaknya bersifat objektif yaitu pajak dikenakan kepada subjek pajak atas kepemilikan bumi/tanah dan/atau bangunan tanpa memperhatikan kemampuan dari subyek pajak bersangkutan dimana penetapannya didasarkan pada keadaan riil dilapangan dari obyek pajak bersangkutan (Pajak, 2021)

Aceh ialah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum bersifat istimewa yang diberikan kewenangan khusus dalam mengatur daerahnya dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dalam peraturan perundang-

undangan pada sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia didasari berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal atas kewenangan khusus, Aceh membuat ketentuan qanun untuk pengenaan pajaknya. Pajak aceh merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah aceh yang terutang pada pihak atau orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Aceh bagi kesejahteraan rakyat, salah satunya termasuk juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini berlaku dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan yakni hak sekaligus wewenangnya merupakan tugas pemerintah daerah dalam mengelolanya. Sapriadi (2013) menyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB sektor pedesaan dan perkotaan yang dialihkan sebagai pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk ke dalam pajak daerah serta dikelola oleh pemerintah daerah, maka penerimaannya masuk ke kas daerah yang diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim (2004:94) PAD merupakan suatu penerimaan yang didapatkan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah serta dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Melalui mengoptimalkan sektor penerimaan PBB dapat meningkatkan pembangunan.

Suyadi dan Sunarti (2016) mengungkapkan bahwa kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pajak yakni porsi utama dalam APBN karena melalui pajak dapat menstabilkan pendapatan negara, maka dari itu peran masyarakat sebagai wajib pajak sangat penting. Dalam hal ini, kemauan wajib pajak dalam melaksanakan hal tersebut akan berdampak kepada besarnya penerimaan pajak negara dalam pendapatan daerah. Oleh karena itu, apabila penerimaan pajak dari suatu daerah meningkat akan berdampak juga pada penerimaan pajak negara. Berikut adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banda Aceh periode 2017-2020:

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2020
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
2017	10.630.307.576	5.323.604.454	50,08%
2018	7.521.894.193	5.389.478.250	71,65%
2019	7.190.002.254	6.186.813.058	86,05%
2020	10.442.198.703	5.352.880.265	51,26%

Sumber: (Banda Aceh Kota, 2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat realisasi PBB kota Banda Aceh dari tahun 2017-2020 tidak pernah memenuhi target

100%, walaupun realisasinya dari tahun 2017-2019 meningkat. Realisasi penerimaan PBB sampai 31 desember 2020 mencapai sebesar Rp5.352.880.265 miliar dari target sebesar Rp10.442.198.703 miliar. Jika dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 persentase realisasi mengalami kenaikan dan penurunan (tidak stabil).

Kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan target, hal ini ditinjau pada tahun 2019 target yang ditentukan sebesar Rp7.190.002.254 miliar lebih rendah dari target dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar Rp10.630.307.576 miliar merupakan target tertinggi serta di tahun 2018 sebesar Rp7.521.894.193 miliar, meskipun realisasi tahun 2019 meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 2017-2018 dan tahun sesudahnya 2020 akan tetapi tidak juga memenuhi target yg ditetapkan.

Tahun 2020 terjadi kenaikan target sebesar Rp10.442.198.703 miliar, tetapi jumlah realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp5.352.880.25 miliar dengan persentase pencapaian 51,26% dari target. Tingkat target, realisasi, persentase pencapaian berbeda-beda setiap tahunnya yang dapat dilihat melalui perbandingan setiap tahunnya. Masih kurangnya realisasi penerimaan PBB dalam pencapaian target diantaranya ada beberapa permasalahan terkait dengan tidak diketahuinya objek pajak, masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan terkait dengan potensi serta ketetapan PBB tersebut

terjadi perbedaan dimana lebih tinggi tingkat ketetapan target daripada potensi yang ada. Jadi, hal tersebut yang menyebabkan tidak terealisasinya 100% dari target penerimaan PBB Kota Banda Aceh. Wajib pajak yang tidak patuh disebabkan kurangnya peran aktif wajib pajak dalam membayar pajak sehingga menjadi salah satu penghambat petugas pajak yakni BPKK dalam mengelola pemasukan PBB serta menghambat kelancaran dalam pembangunan. Oleh sebab itu, agar pembangunan tidak terhambat dan sekaligus untuk mengoptimalkan penerimaan PBB salah satunya dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Bpkk Banda Aceh, 2022).

Saputra (2015) mendefinisikan pengertian kepatuhan wajib pajak adalah suatu bentuk tindakan wajib pajak yang menggambarkan patuh dan taat akan ketertiban terhadap perpajakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu dengan jumlah yang tepat dimana sesuai dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan perpajakan. Menurut Nurmantu (2010: 148) dipaparkan kepatuhan wajib pajak terbagi dalam dua jenis yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal yaitu suatu situasi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai pada Undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material yaitu dimana suatu kondisi wajib pajak secara substansi memenuhi semua ketentuan perpajakan yakni dengan isi dan perundang-undangan perpajakan.

Kurnia (2010) menjelaskan bahwa masalah kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang dianggap sangat penting bagi negara berkembang maupun negara maju. Hal ini yang menunjukkan apabila wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan keinginan dalam melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, serta penyeludupan dan pelalaian pajak yang akhirnya tindakan tersebut dapat berkurangnya penerimaan pajak negara dan pendapatan daerah. Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang mentaati dan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berpedoman UU, hingga peraturan pelaksanaan perpajakan dalam suatu negara, tidak mempunyai tunggakan dalam perpajakan maupun keterlambatan untuk penyetoran pajak. Adapun salah satu cara agar mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.

Upaya yang dilakukan oleh pihak yang bertugas yakni Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB salah satunya dengan pengadaan sosialisasi pajak. Menurut Winerungan (2013) menjelaskan sosialisasi pajak merupakan suatu tindakan atau kegiatan pada program-program yang dilaksanakan oleh petugas pajak dalam pemberian wawasan, informasi, hingga pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat. Dapat diketahui bahwa tujuan diadakannya sosialisasi pajak yaitu memberitahukan hak serta kewajiban dan peraturan-peraturan terbaru kepada wajib pajak terkait dengan penyampaian

surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), kenaikan harga pajak, masa jatuh tempo pajak, dan menghindari terjadinya sanksi bagi wajib pajak (BPKK Banda Aceh, 2022).

Mengenai sosialisasi pajak bumi dan bangunan, adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh yang didukung oleh beberapa instansi baik itu dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Banda Aceh, pimpinan, dan pihak Kecamatan yang menyangkut dengan kewajiban dari wajib pajak dalam membayar serta melakukan perubahan-perubahan data, dan keterkaitan manfaat dalam membayar pajak PBB. Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya seperti melaksanakan seminar setiap awal tahun yang disentralkan pada kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan desa dan petugas PBB desa bertujuan agar membantu dalam mendampingi warganya masing-masing yakni wajib pajak dalam proses transaksi pembayaran PBB. Selanjutnya melalui media *online* seperti *instagram*, *twitter*, dan grup *whatsapp* yang dapat memudahkan wajib pajak memperoleh informasi-informasi seputaran PBB. Kemudian, BPKK Banda Aceh juga melaksanakan sosialisasi pajak secara langsung pada beberapa desa yang tingkat realisasinya rendah dengan melakukan pendekatan para petugas/perangkat desa terkait penegasan dalam merealisasikan PBB ini (BPKK Banda Aceh, 2022).

Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKK Banda Aceh dalam sosialisasi PBB yaitu adanya objek-objek pajak yang pemiliknya tidak berdomisili ditempat, hal tersebut berdampak

kepada petugas pajak yang tidak dapat memungut secara maksimal yang menjadi salah satu faktor tidak terealisasi dengan baik sehingga tidak memenuhi target penerimaan PBB Kota Banda Aceh (BPKK Banda Aceh, 2022).

Pentingnya peranan pajak bumi dan bangunan tidak lain dikarenakan objek pajak bumi yaitu meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di dalam suatu daerah. Meskipun pajak bumi dianggap sebagai sumber dana yang sangat potensial bagi pembiayaan daerah, akan tetapi dalam realisasi pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh daerah. Hal ini diakibatkan oleh minimnya kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pengelolaan pajak (Kurnia, 2010). Dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak dapat direalisasikan apabila jika faktor-faktor yang memengaruhi terhadap kesadaran wajib pajak serta konsekuensi terhadap sanksi perpajakan oleh seluruh wajib pajak (Kamil, 2015).

Salah satu upaya dalam memenuhi PBB terletak kesadaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan adanya kesadaran tidak dirugikan akan wajib pajak, dan tidak ada paksaan yang dirasakan wajib pajak dalam pemungutan pajak. Kesadaran wajib pajak penting diterapkan oleh setiap wajib pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat ditinjau salah satunya dari pembiayaan sarana dan fasilitas umum yang mempermudah aktivitas masyarakat serta perkembangan sektor pembangunan. Apabila

tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka akan membantu wajib pajak dalam hal mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berdampak positif bagi wajib pajak. Dengan demikian juga, tingkat kepatuhan akan meningkat, dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kewajiban pajak merupakan salah satu faktor banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau (Brata, Yuningsih & Kesuma, 2017). Kesadaran dalam membayar pajak yakni suatu bentuk perilaku moral yang memberikan kontribusi untuk daerah atau negara dalam menunjang pembangunan dan mentaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan yang bersifat memaksa kepada wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban melainkan suatu kewajiban sebagai warga negara yang harus dipenuhi dengan sukarela tanpa adanya paksaan, hal ini akan berdampak positif bagi pembangunan daerah maupun negara.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib yaitu dalam hal penerapan sanksi pajak. Tjahjono (2005) mengartikan sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan secara sengaja ataupun alpa. Sanksi pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak yang tidak patuh serta tidak disiplin dalam melakukan pembayaran PBB yang sesuai di peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sanksi pajak. Hal ini ditandai dengan keterlambatan serta kelalaian oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB

melewati waktu diberikan. Dengan adanya keberadaan sanksi pajak tersebut dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang bertujuan agar mematuhi dalam melaksanakan pembayaran pajak (Sapriadi, 2013:3).

Perundang-undangan perpajakan terdapat dua macam sanksi yang diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang berupa pembayaran kerugian terhadap negara khususnya terhadap bunga serta kenaikan dan sanksi pidana berupa pidana penjara serta sanksi denda pidana. Adanya penerapan sanksi pajak oleh pemerintah diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar PBB tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak (Klik Pajak, 2021).

Pengenaan sanksi wajib pajak PBB di Kota Banda Aceh untuk sementara diterapkan jenis sanksi administrasi berupa denda. Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh menetapkan denda kepada wajib pajak yang terlambat membayar PBB pada tempo yang telah ditentukan. Dalam hal ini BPKK Banda Aceh mengeluarkan surat teguran bagi objek PBB yang memiliki nominal yang besar salah satunya pada objek pajak beberapa hotel di kota Banda Aceh (BPPK Banda Aceh, 2022).

Berikut jumlah kasus sanksi administrasi (denda) PBB di beberapa hotel Kota Banda Aceh periode 2017-2020 sebagai berikut:

Table 1.2
Jumlah Kasus Sanksi Administrasi (Denda) PBB
di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020

Hotel	Tahun	NJOP	PBB Harus Bayar	Denda
Aceh Barat	2017	1.837.008.000	1.837.008	881.764
	2018	1.837.008.000	1.837.008	881.764
	2019	1.837.008.000	1.837.008	881.764
	2020	1.837.008.000	1.837.008	73.481
Grand Aceh	2017	2.463.240.000	2.463.240	1.182.356
	2018	2.463.240.000	2.463.240	1.182.356
	2019	2.463.240.000	2.463.240	1.182.356
	2020	2.463.240.000	2.463.240	147.795
Madinah	2017	6.291.600.000	6.291.600	3.019.968
	2018	6.291.600.000	6.291.600	3.019.968
	2019	6.291.600.000	6.291.600	3.019.968
	2020	6.291.600.000	6.291.600	2.768.304
Mekkah	2017	32.762.700.000	32.737.700	15.714.096
	2018	31.590.900.000	31.565.900	0
	2019	31.590.900.000	31.565.900	631.318
	2020	31.590.900.000	31.565.900	13.888.996
Sultan	2017	35.631.400.000	35.631.400	0
	2018	35.631.400.000	35.631.400	0
	2019	35.631.400.000	35.631.400	0
	2020	35.631.400.000	35.631.400	15.677.816

Sumber: (BPKK Banda Aceh, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi berupa denda PBB objek pajak beberapa hotel yakni hotel Aceh Barat, Grand Aceh, Madinah, Mekkah, dan Sultan di Kota Banda Aceh periode tahun 2017-2020 masing-masing mendapatkan sanksi denda pada tahun tertentu. Untuk hotel Aceh Barat, Grand Aceh, dan Madinah mendapatkan sanksi denda selama 4 tahun berturut dari tahun 2017-2020, yang disebabkan terlambat membayar pajak dalam tempo yang telah ditentukan. Lebih lanjut, untuk hotel Mekkah dan Sultan mendapatkan sanksi denda hanya di tahun tertentu.

Keberadaan kasus sanksi pajak PBB berupa denda di Kota Banda Aceh terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya terlambat menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak dalam tempo yang ditentukan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan atas sanksi pajak yang tinggi, dapat mengurangi pelanggaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar PBB juga akan meningkat (BPKK Banda Aceh 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2006) tentang pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Kudus menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan dapat ditempuh dengan jalan intensifikasi, ekstensifikasi, dan mengevaluasi hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan agar tidak kebocoran dalam penerimaan uang ke kas negara dan pemerintah.

Selanjutnya penelitian oleh Ma'ruf dan Supatminingsih (2020) yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, yang dilihat dari sikap sukarela atau kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, yang tertib peraturan, mempunyai pemahaman dasar tentang perpajakan, kedisiplinan waktu membayar pajak, dan kepercayaan aparat serta dirjen pajak yang bertugas yakni memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Mumu (2020) berjudul pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Sonder kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi tersebut yang diberikan untuk wajib pajak disebabkan adanya kelalaian dan keterlambatan dalam pembayaran PBB yang lewat dari jadwal yang ditentukan.

Pembahasan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak masih minim di Kota Banda Aceh

dapat dilihat melalui Tabel 1.1. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam merealisasikan pajak sehingga mencapai target setiap tahunnya. Dalam mengatasi hal tersebut peran pemerintah sangat besar dalam pembayaran pajak setiap tahunnya. Peran tersebut dapat ditempuh melalui pemberian sosialisasi pajak ke desa-desa yang ada di Kota Banda Aceh.

Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul atau dapat menyadarkan para wajib pajak agar wajib pajak akan sadar terhadap kewajibannya khususnya pajak pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Bagaimana kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

3. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap keaptuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada wajib pajak khususnya pemerintah terkait dan masyarakat mengenai PBB agar terwujudnya pemerataan pembangunan fasilitas umum serta investasi pemerintah dalam perbaikan perekonomian. Selain

itu juga diharapkan bagi masyarakat untuk patuh serta mematuhi aturan dan sanksi pajak melalui sosialisasi pajak.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dan menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dapat menjadi bahan terhadap wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran, kepatuhan dalam membayar PBB.

Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan, memberikan informasi serta menjadi bahan kajian dan rujukan dalam penelitian selanjutnya serta pemahaman mengenai sosialisasi, kesadaran, dan sanksi pajak agar tercapainya target yang ditentukan oleh pemerintah kota Banda Aceh

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah kota Banda Aceh dalam mendongkrak program pembangunan daerah agar lebih baik, melalui pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan kebijakan fiskal bagi pemerintah untuk merencanakan program pembangunan daerah. Dan penelitian ini bermanfaat bagi fasilitator pajak yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh untuk

memperhatikan dan menjelaskan melalui sosialisasi pajak mengenai ketentuan dan sanksi pajak serta memberi kemudahan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I yang merupakan pendahuluan berisi hal-hal diantaranya: latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai tentang berbagai teori-teori yang mengenai pajak, pajak bumi dan bangunan (PBB), kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, keterkaitan hubungan antar variabel dependen dan independen, penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, uji validitas dan reliabilitas, definisi dan operasional variabel, metode dan teknik analisis data, analisis linear berganda, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Berisi hasil analisis yang dilakukan penulis dari objek dalam penelitian. Dalam bab ini yang merupakan pokok dari penelitian dilihat dari isi pembahahasan yang sudah di olah oleh peneliti beserta argument yang sesuai berdasarkan teori-teori yang ada.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini yaitu bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam kajian skripsi ini terdiri dari dua sub bab diantaranya kesimpulan dalam hasil penelitian dan saran mengenai pengaruh sosialisasi, pajak kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Banda Aceh.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara pajak yakni pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Menurut Soemitro pengertian pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rismawati, 2015:2). Sedangkan menurut Djajadinigrat mengdefinisikan pengertian pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekakayan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, akan tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah hal itu dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2019:1).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak tidak hanya dipungut guna disalurkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Adapun fungsi pajak diantaranya sebagai berikut (Rismawati, 2015:3):

a. Fungsi pendapatan

Pendapatan negara dari pajak jumlahnya amat besar. Pada fungsi ini, pajak digunakan guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Apabila terdapat sisa, maka dapat dipakai untuk membiayai investasi pemerintah.

b. Fungsi stabilitas

Pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengontrol kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih baik dan stabil dibidang ekonomi.

c. Fungsi pemerataan

Pajak sebagai fungsi pemerataan, dalam hal ini peranan pemerintah yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang amat tinggi yang membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana bertujuan mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan ini tercapai.

Menurut Resmi (2009:3) terdapat 2 fungsi pajak yang diantaranya sebagai berikut:

a) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak memiliki fungsi penerimaan/*budgetair*, yang dimaksud pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara guna membiayai pengeluaran baik itu rutin ataupun pembangunan.

b) Fungsi *Regularend* (mengatur)

Pajak memiliki fungsi mengatur, yang dimaksud pajak sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Selanjutnya terdapat 2 fungsi pajak lainnya sebagai berikut:

a. Fungsi stabilitas

Dengan adanya keberadaam pajak, pemerintah memiliki aset untuk mengatur pengaturan terkait dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Untuk situasi ini bisa dilakukan antaranya dengan mengarahkan aliran uang secara lokal, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

b. Fungsi redistribusi pendapatan

Retribusi yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk mendukung kepentingan umum, diantaranya dalam membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang

pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat (Pajak, 2021).

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan yang berupa dasar-dasar yang dijadikan dipungutnya pajak. Berikut asas pemungutan pajak diantaranya (Rismawati, 2015:8):

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas domisili merupakan asas yang menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan pada domisili Wajib Pajak (WP) didalam negara tanpa memperhatikan darimana berasal pendapatan, serta kebangsaan wajib pajak.

b. Asas sumber

Asas ini menjadi dasar yang menyatakan pajak dipungut berdasarkan pendapatan wajib pajak tanpa melihat domisili atau kewarganegaraan wajib pajak.

c. Asas kebangsaan (*Nationalitiet*)

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan kebangsaan wajib pajak tanpa melihat domisili dan sumber pendapatan wajib pajak.

Adapun asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi sebagai berikut:

1) Adam smith

Menurut adam smith asas pemungutan pajak terbagi atas 4 diantaranya:

- a) Asas *Equality*, yakni pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai atas kemampuan dan penghasilan wajib pajak, negara tidak boleh bertindak secara diskriminatif terhadap wajib pajak.
 - b) Asas *Certainty*, yakni semua pungutan pajak harus berdasarkan atas UU, sehingga jika melanggar akan dikenakan sanksi hukum.
 - c) Asas *Convenience of payment*, yakni pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), contohnya pada saat wajib pajak baru memperoleh penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 - d) Asas *Efficiency*, yakni biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, agar mencegah terjadinya biaya pemungutan lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
- 2) W.J. Langen
- a) Asas daya pikul, yaitu besar kecilnya pajak dipungut harus berdasarkan dengan penghasilan wajib pajak. Yang artinya semakin besar penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
 - b) Asas manfaat, yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat bertujuan untuk kepentingan umum.
 - c) Asas kesejahteraan, yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

- d) Asas kesamaan, yaitu pada kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya harus disamakan jumlahnya.
- e) Asas beban sekecil-kecilnya, yaitu pemungutan atas pajak harus dengan serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan bagi wajib pajak (Pajak, 2021).

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pada sistem pemungutan pajak yakni metode pemungutan pajak atas obyek pajak. Berikut sistem pemungutan pajak sebagai berikut (Rismawati, 2015:9):

1) *Office Assesment System*

Pada sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang jumlah pajak terutang yang ditentukan oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif serta menunggu penyampaian utang pajak yang diterapkan oleh institusi pemungut pajak.

2) *Self Assesment System*

Pada sistem perpajakan ini, memberlakukan setiap wajib pajak diberikan wewenang untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajak pribadinya dan melaporkan hasil perhitungan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian aparat pajak bertugas untuk mengawasi saja, dan melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak.

3) *Withholding System*

Sistem ini pemungutan pajaknya diberikan oleh pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Terdapat ciri-ciri pada sistem ini yang meliputi: pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak, dan wajib pajak dan fiskus yang bersifat pasif.

Menurut Resmi (2016:11) ciri-ciri sistem pemungutan pajak, *Office Assesment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System* diantaranya sebagai berikut:

Adapun ciri-ciri dari *Office Assesment System*:

- a) Wewenang dalam menentukan seberapa besar pajak terutang dihitung oleh fiskus
- b) Wajib pajak yang melapor bersifat pasif dalam melakukan perhitungan besaran pajak
- c) Untuk besaran pajak diketahui sesudah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan
- d) Pemerintah dalam hal ini mempunyai hak penuh saat dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak

Adapun ciri-ciri *Self Assesment System*:

- a) Wewenang dalam menentukan seberapa besar pajak terutang terdapat kepada wajib pajak
- b) Wajib pajak bersifat aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya mulai dari proses menghitung, membayar sampai dengan pelaporan pajaknya

- c) Pemerintah tidak perlu menerbitkan surat ketetapan pajak, akan tetapi apabila wajib pajak bersangkutan tidak tepat waktu dalam melaporkan pajak atau membayarkan pajak atau terdapat pajak yang belum terbayarkan, maka pemerintah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak

Adapun ciri-ciri *Withholding System*:

- a) Wewenang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Selanjutnya supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka dari itu diperlukan syarat-syarat dalam pemungutan pajak terdapat 5 syarat yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai pada tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang, serta pelaksanaan pemungutan harus secara adil
2. Pemungutan pajak yang berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak melemahkan perekonomian masyarakat
4. Pemungutan pajak harus secara efisien (syarat finansial), sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan

5. Sistem pemungutan pajak bersifat sederhana, apabila sistem pemungutan pajak dilakukan secara sederhana dapat memudahkan serta mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011:5).

2.1.5 Klasifikasi Pajak

Menurut Rismawati (2015:11) klasifikasi pajak digolongkan dalam dua golongan diantaranya:

1. Menurut siapa yang menanggung pajak
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang dipungut pemerintah oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya: PPh, PnBM, dan PBB
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut pemerintah oleh wajib pajak secara tidak langsung dan dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh: cukai tembakau, bea materai, dan bea balik nama.
2. Menurut siapa yang memungut pajak
 - a. Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan diproses oleh pemerintah pusat, sebagian dikelola oleh direktorat jenderal pajak diantaranya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut atau diproses oleh pemerintah daerah yang didalam ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah, sebagai berikut:
 - a) Pajak kendaraan bermotor baik didarat maupun diatas air (provinsi)

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (provinsi)
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air (provinsi)
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan restoran (provinsi)
- e) Pajak hotel (kabupaten)
- f) Pajak reklame (kabupaten)
- g) Pajak restoran (kabupaten)
- h) Pajak hiburan (kabupaten)
- i) Pajak penerangan jalan (kabupaten)
- j) Pajak pengambilan bahan galian golongan C (kabupaten)

Selanjutnya, menurut Halim (2016:5) pengelompokan perpajakan terbagi dalam 3 bagian diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut golongan
 - 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung wajib pajak yang menjadi beban bagi wajib pajak yang bersangkutan
 - 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain
2. Menurut sifat
 - 1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengennannya dilihat dari keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang berdasarkan keadaan subjeknya.

- 2) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya berpangkal pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, serta peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal

3. Menurut Lembaga Pemungutan

- 1) Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat yang berlaku diantaranya: pajak penghasilan, bea materai, bea masuk, cukai
- 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan masyarakat yang sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009.

Lebih lanjut, menurut Andi (2013:3) manfaat pajak diantaranya

- 1) Pajak yaitu salah satu sumber penerimaan negara. Penggunaan uang pajak digunakan dalam hal pembiayaan berbagai proyek pembangunan serta belanja pegawai
- 2) Pembangunan sarana umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan hasil penerimaan pajak

- 3) Mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat
- 4) Membayar utang negara ke luar negeri
- 5) Membantu UMKM baik dalam pembinaan maupun modal

2.2 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Menurut Rismawati (2015:391) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah suatu jenis pajak yang ditujukan atau dikenakan untuk seseorang atau badan hukum yang mempunyai, menguasai, dan mendapatkan manfaat bangunan atau mempunyai hak manfaat atas permukaan bumi. Pajak bumi dan bangunan mempunyai dasar hukum yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan dalam kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, serta pertambangan. Wajib pajak mempunyai kewajiban atas membayar PBB disetiap tahunnya yang harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) oleh wajib pajak. SPPT yakni surat yang digunakan oleh Dirjen pajak dalam hal memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

Sedangkan surat yang digunakan oleh wajib pajak yaitu untuk melaporkan data objek pajaknya disebut sebagai surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) (Puspita, 2014).

A. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011:317) tarif pajak merupakan sebagai perhitungan biaya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar, besarnya tarif pajak yakni dapat dinyatakan dengan persentase (%). Pada Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yakni tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif PBB tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, dan penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur /Bupati /Walikota (Pemerintah Daerah Setempat) (Grafika, 2017:39).

Selain itu, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) juga diubah dari sebelumnya ditetapkan

setinggi-tingginya Rp12.000.000, sekarang paling rendah sebesar Rp10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Lebih lanjut, selain mengubah besaran tarifnya, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini juga menetapkan aturan baru tentang Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Pada sebelumnya, NJKP ditetapkan 20-100% (persen) dari NJOP yang sudah dikurangi NJOPTKP yang kini aturan tersebut tidak dipergunakan. Dengan demikian besarnya PBB yang terutang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} = 0,3 \% * \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}^{**})$$

Keterangan:

*= Paling tinggi 0,3% ditetapkan sesuai peraturan daerah

**= Paling rendah Rp10.000.000 sesuai peraturan daerah

B. Tata cara pembayaran dan penagihan PBB

Tata cara pembayaran PBB dalam Pasal 13 Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak boleh diborongkan
2. Pembayaran pajak terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran/penyetoran pajak yang telah dilaksanakan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara

lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh kepala daerah

3. Pajak terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi paling lama 4 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak
4. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan
5. Pajak yang terutang dilakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjukkan oleh Bupati.

Selanjutnya, penagihan PBB dalam Pasal 14 Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar
2. Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan
3. Apabila jumlah pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam STPD, pajak terutang dan sanksi administrasi tidak atau kurang dibayar akan diterbitkan surat teguran atau surat peringatan dan sejenisnya

4. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi maka akan ditagih dengan surat paksa.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak, surat paksa, dan penyitaan diatur dalam peraturan Bupati berdasarkan perundang-undangan.

Menurut Rahila (2021) menyatakan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak hanya dilaksanakan ketika mendirikan bangun, akan tetap pemungutan PBB dilaksanakan sejak awal mendirikan bangunan sampai dengan pembayaran per tahun sesuai dengan luas lahan yang dimiliki wajib pajak beserta seluruh bangunan yang ada dalam lokasi tersebut. Regulasi tentang PBB ini sangat ketat, karena ketika hendak melakukan suatu pembangunan yakni harus melaporkan terlebih dahulu dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Setiap pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan mendapatkan manfaat bagi seluruh masyarakat.

C. Pembagian hasil penerimaan PBB

Peraturan Keuangan No 34/PMK.03/2005 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 2 hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dibagi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat
- 2) 90% (Sembilan puluh persen) untuk daerah.

Lebih lanjut Sari (2010) mengatakan PBB juga merupakan azas pembantuan karena dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% yakni untuk daerah dengan dipenjabaran rincian sebagai berikut:

- a) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi
- b) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten dan kota, 9% untuk biaya pemungutan. Nominal 64,8% ini mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Wajib pajak menyetorkan PBB dalam suatu badan yang ditunjuk oleh pemerintah kemudian akan dikelola lebih lanjut oleh kantor pajak yang bertugas.

Berdasarkan hasil pembagian tersebut maka diharapkan setiap daerah akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat.

2.2.1 Objek Pajak

Pada Pasal 77 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dikemukakan objek pajak bumi dan bangunan yang berbunyi tercantum objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (3), yakni objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagai berikut:

- 1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Digunakan untuk melayani kepentingan umum pada bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan dalam memperoleh keuntungan
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya
- 4) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan, wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik
- 6) Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Untuk hal yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yakni objek pajak diupayakan untuk memberikan pelayanan dan kepentingan umum, hal tersebut tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Objek PBB perdesaan dan perkotaan merupakan bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai serta dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Yang dimaksud dengan pengertian bangunan yaitu:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olahraga
- 6) Gelangan kapal, dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- 9) Menara

Dengan kata lain objek pajak merupakan bumi atau bangunan, serta diklasifikasikan menurut pengelompokan bumi dan bangunan dalam nilai jualnya dan digunakan perhitungan pajak yang terhutang (Brotodihardjo, 2013)

2.2.2 Subjek Pajak

Pada pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dikemukakan subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau bangunan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan (Zain, 2010:360).

Lebih lanjut menurut Mardiasmo (2016:382) mengatakan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan yaitu individu atau badan yang secara langsung mempunyai hak atas Bumi atau menghasilkan manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Berikut dalam mengetahui seseorang wajib pajak membayar PBB setiap tahunnya, kriteria ini sesuai dengan UU No.12 Tahun 1994 dan diantaranya:

- 1) Mempunyai bukti kepemilikan sah atas bumi (tanah)
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) yang dimiliki
- 3) Memiliki bangunan fisik
- 4) Mempunyai hak dan kekuasaan atas bangunan
- 5) Mendapatkan beragam manfaat aset bangunan.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajibannya dalam perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu negara (Rahayu, 2010:139).

Menurut Nurmantu (2010:148) terdapat dua macam kepatuhan dalam perpajakan yang meliputi:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal atau administrasi merupakan suatu situasi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai pada ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu
- 2) Wajib pajak membayar pajaknya dengan jumlah yang tepat
- 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material atau teknis merupakan dimana suatu kondisi wajib pajak secara substansi memenuhi semua ketentuan perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud pada pengertian kepatuhan material ini sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak berkenan melaporkan informasi tentang pajak bila petugas memerlukan informasi.
- 2) Wajib pajak bersikap kooperatif pada petugas pajak saat pelaksanaan proses administrasi perpajakan
- 3) Wajib pajak beriktikad bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu tindakan sebagai warga negara yang patuh dan baik.

Berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak yang dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh jika memenuhi kriteria diantaranya:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman yang disebabkan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir
- 4) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

2.3.1 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Yusnidar (2015:3) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

- a. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat jika dimasyarakat timbul persepsi positif bagi pajak. Bertambahnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui

pendidikan perpajakan dari segi formal maupun non formal akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengarahan pajak yang dilakukan secara intensif (serius) dan berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman kepada wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak untuk menghimpun dana guna kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

b. Pengetahuan wajib pajak

Pada pengetahuan wajib pajak memiliki konsep yakni wajib pajak harus mencakup pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara dalam perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi pajak. Pengetahuan mengenai perpajakan umumnya dari pendidikan seseorang, orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi yang disebabkan mereka selaku wajib pajak sadar akan mengenai sanksi yang diberikan apabila melanggar kewajiban wajib pajak.

c. Kualitas pelayanan

Dalam kualitas pelayanan perpajakan dalam pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode Penyampaian SPPT

Pada mekanisme penyerahan SPPT dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang disalurkan bagi kantor

kelurahan yang sesuai dengan domisili wajib pajak, dari kantor kelurahan pajak tersebut diberikan kepada ketua RW serta disampaikan kepada ketua RT untuk diberitahukan kepada wajib pajak.

2. Pelayanan pembayaran PBB-2

Pada pelayanan pembayaran PBB-2 yakni mekanisme pembayaran yang dibuat seminimalis mungkin, kepada wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutang serta SPPT PBB-2 apabila membayar di kelurahan. Jika membayar di bank wajib pajak akan dibimbing oleh petugas bank.

d. Tingkat penghasilan

Untuk tingkat penghasilan ini akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak pada tepat waktunya. Kemampuan pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak berkaitan erat dengan penghasilan. Dalam hal pertimbangan untuk pemungutan wajib pajak ialah penghasilan.

Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak yang disebabkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak

Pada hal tentang kesadaran diperhatikan dalam upaya wajib pajak untuk membayarkan pajak yang ditanggungnya, yang dimana hal tersebut bisa timbul akibat pemahaman pajak, pemahaman pajak yang relatif tinggi yang mendorong setiap wajib pajak dalam melakukan pembayaran tanggung pajak secara tidak terpaksa.

2. Kewajiban moral

Etika dalam pembayaran pajak yakni tingginya sikap wajib pajak yang berkorelasi pada kewajiban wajib pajak dalam hal memenuhi pembayaran wajib pajak terutang. Wajib pajak yang mempunyai etika dan moral yang tinggi akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan sukarela.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dan profesional membuat wajib pajak akan merasa nyaman, dalam hal ini berkorelasi untuk peningkatan keharusan wajib pajak, yang dimana jasa yang dilakukan oleh fiskus akan berdampak kepada kepuasan wajib pajak.

4. Sanksi perpajakan

Sanksi pajak yang tegas yakni upaya terakhir dari dirjen pajak agar wajib pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Keberadaan sanksi pajak untuk mencegah wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sedangkan menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak mempengaruhi beberapa faktor yang diantaranya:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan

Pada administrasi perpajakan di Indonesia masih harus diperbaiki, dengan adanya perbaikan pajak diharapkan wajib pajak bisa lebih termotivasi dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Pelayanan kepada wajib pajak

Administrasi yang baik tentunya disebabkan karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, prosedur perpajakannya baik. Dalam kondisi tersebut, maka usaha memberikan pelayanan kepada wajib pajak akan lebih baik dan tepat. Dampaknya membuat kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Penegakan hukum perpajakan

Wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak timbul pemikiran yang dengan adanya keberadaan sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyeledupkan pajak.

4. Pemeriksaan pajak

Tindakan dalam pemberian sanksi terjadi apabila wajib pajak terdeteksi melalui kegiatan pemeriksaan oleh aparat yang berkompeten dan mempunyai integrasi tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

5. Tarif pajak

Pada pemungutan tarif pajak akan mempengaruhi motivasi pajak untuk membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayarkan pun sedikit (Putra, Kusuma & Dewi, 2019)

2.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat indikator kepatuhan wajib pajak dalam pajak, menurut Rahayu (2010) yang diantaranya:

1. Pendaftaran diri sebagai wajib pajak supaya memperoleh NPWP yang merupakan syarat utama dari administrasi pajak
2. Mencatat keuangan usaha secara rutin dan tepat, karena pencatatan keuangan ini yakni hal yang harus dilakukan pada keperluan perhitungan pajak terutang
3. Membayar dan menghitung pajak yang benar dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku
4. Mengisi serta melaporkan jumlah dari pajak terutang dalam SPT dengan sikap jujur, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Yusdita (2017) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak. Wajib pajak mempunyai pengetahuan dasar yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya
2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak. Wajib pajak harus teliti dalam mengoreksi kesalahan perhitungan pajaknya bila terdapat kesalahan dalam besar pajak yang belum dibayar
3. Kepatuhan wajib pajak dalam perlakuan pajak. Wajib pajak memahami dalam tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung sampai menyetorkan kewajiban perpajakannya

4. Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya secara tepat waktu juga tidak melebihi batas waktu yang ditentukan
5. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan dalam membayar pajak yang terutang tepat waktu
6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak yang bersedia dalam membayar kekurangan pajak terutangnya jika diketahui kekurangan membayar pajak dalam memenuhi atau melunasi kewajiban pajaknya

Sedangkan menurut Siswanti (2019) mengatakan indikator kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP
3. Memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak
4. Patuh dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak
5. Tidak pernah melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan
6. Tidak pernah memperoleh sanksi undang-undang perpajakan

2.4 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dirjen pajak dalam kegiatan pemberian wawasan,

informasi, serta pembinaan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal yang berkenaan dengan pajak, perundang-undangan perpajakan, hingga tata cara perpajakan melalui metode yang benar dan tepat yang dilaksanakan oleh dirjen pajak atau instansi yang beerwenang (Irwansah, 2014).

2.4.1 Tujuan Sosialisasi Pajak

Tujuan daripada dilakukan sosialisasi pajak ini tercantum peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang pendoman penyuluhan perpajakan disebutkan bahwa tujuan diberikannya penyuluhan perpajakan yakni untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, hingga keterampilan dalam perpajakan dan merubah sikap wajib pajak untuk semakin paham dan peduli terhadap melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

2.4.2 Jenis Sosialisasi Pajak

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 yang menjelaskan bahwa sosialisasi pajak melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kanwil DJP dengan 2 (dua) cara diantaranya sebagai berikut:

1. Penyuluhan Langsung

Penyuluhan langsung adalah suatu kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Contohnya: seminar, *workshop*, bimbingan teknis, kelas pajak dan sebagainya. Kelebihan dari metode penyuluhan langsung diantaranya penyampaian materi yang lebih

detail dan pemahaman peserta atas materi penyuluhan yang baik karena terlibat langsung dalam bentuk diskusi Tanya jawab secara langsung. Sedangkan kekurangan dari penyuluhan langsung ini diantaranya jumlah peserta yang terbatas. Kegiatan ini sangat baik untuk dilaksanakan karena bertujuan membantu wajib pajak dalam memahami aspek teknis perpajakan seperti tata cara perhitungan pajak dan pelaporannya. Salah satu contohnya pada program pajak bertutur yang secara serentak oleh seluruh unit kerja DJP di Indonesia dengan memanfaatkan momen hari pajak. Pajak bertutur adalah kegiatan mengajar oleh petugas unit kerja DJP tentang kesadaran pajak kepada dunia pendidikan pada sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang bertujuan dalam menumbuhkan sikap sadar dan taat pajak pada proses pembelajaran, mendukung inklusi kesadaran pajak, hingga meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembelajaran kesadaran pajak di dunia pendidikan (Mofest Kemenkeu, 2021).

2. Penyuluhan Tidak Langsung

Penyuluhan tidak langsung adalah suatu kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contohnya: kegiatan penyuluhan melalui radio/televisi, penyuluhan melalui penyebaran buku/*booklet/leaflet* perpajakan, serta media. Pemilihan media dilakukan berdasarkan kajian atau pemahaman atas suatu media yang dipilih guna informasi perpajakan dapat diterima masyarakat

sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Kelebihan penyuluhan tidak langsung ini diantaranya kapasitas/jumlah masyarakat yang di edukasi melalui penyuluhan ini tidak terbatas dan dapat dijangkau dimana saja. Sedangkan kekurangan dari penyuluhan tidak langsung ini diantaranya penyuluhan yang relatif singkat sehingga materi penyuluhan yang diberikan cenderung bersifat umum dan tidak dapat dipastikan seluruh masyarakat yang melihat atau mendengar paham atas materi yang disampaikan. Penyuluhan ini sangat baik dalam membangun kepedulian masyarakat akan pentingnya pajak serta manfaatnya bagi masyarakat dan negara.

Sedangkan menurut Herryanto dan Toly (2013) untuk kegiatan sosialisasi pajak ini dapat dilakukan dengan dua cara diantaranya meliputi:

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung ialah berupa kegiatan sosialisasi pajak dengan berhubungan langsung kepada wajib pajak atau calon wajib pajak. Pada bentuk sosialisasi langsung ini yang pernah diadakan diantaranya *earlt tax goes to school* atau *goes to campus*, klinik pajak/kelas pajak, perlombaan perpajakan (seperti: pidato perpajakan, debat, cerdas cermat, artikel), *workshop*/ bimbingan teknis.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung ialah berupa kegiatan sosialisasi pajak bagi masyarakat yang tidak berhubungan langsung kepada wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi tidak

langsung ini dapat dibedakan berdasarkan dari medianya. Untuk media eletronik sosialisali pajak tidak langsung dapat berupa acara *talkshow* TV atau *talkshow* radio, dan untuk media cetak dapat berupa penyebaran koran, buku, brosur perpajakan, artikel perpajakan, dan lain-lain.

Menurut Winerungan (2013) mengungkapkan adapun beberapa strategi dalam sosialisasi pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Publikasi (*Publication*), yaitu aktivitas publikasi yang dilaksanakan melalui media cetak. Misalnya: koran, majalah, ataupun media audiovisual seperti radio maupun televisi.
2. Kegiatan (*Event*), yaitu institusi pajak dapat melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program pengkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada keadaan-keadaan tertentu.
3. Pemberitaan (*News*), yaitu dalam hal ini pemberitaan memiliki pengertian khusus yakni menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat diterima lebih cepat menerima informasi tentang pajak.
4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*), yaitu cara untuk mendekatkan institusi pajak kepada masyarakat, yang dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki

adat ketimuran untuk bersilaturahmi oleh tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka.

5. Pencantuman Identitas (*Identity*), yaitu yang berkaitan dengan pencantuman logo pajak dalam berbagai media yang ditujukan sebagai sarana informasi.
6. Pendekatan Pribadi, yaitu pendekatan pribadi yang dilaksanakan secara informal dalam tujuan informal untuk tujuan tertentu.

2.4.3 Indikator Sosialisasi Pajak

Menurut Bornman dan Ramutumbu (2019) terdapat tiga indikator dalam sosialisasi pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Pengetahuan Umum Perpajakan (*General Tax Knowledge*)
Pada pengetahuan umum perpajakan yang berarti sebagai pengetahuan dasar perpajakan yang secara umum diketahui oleh masyarakat, diantaranya pajak sebagai bentuk penerimaan negara, alasan mengapa harus membayar pajak, manfaat pajak bagi negara, siapa kewajiban dalam membayar pajak, hingga moralitas pajak.
2. Pengetahuan Peraturan Pajak (*Legal Tax Knowledge*)
Pengetahuan peraturan pajak ini yakni memiliki dua dimensi yang diantaranya pengetahuan peraturan perpajakan secara konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan serta dapat membedakan konsep-konsep dari perpajakan, dan pengetahuan peraturan perpajakan secara teknis yakni kemampuan dalam menerapkan peraturan

perpajakan sesuai dengan kondisi wajib pajak serta dapat mengikuti kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan.

3. Pengetahuan Produser Perpajakan (*Procedural Tax Knowledge*)

Pengetahuan produser dalam pajak yang diantaranya pendaftaran (registrasi) sebagai wajib pajak, pencatatan dan pembukuan, perhitungan perpajakan, penyetoran pajak terutang, pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT), dan pelaporan informasi yang diminta sesuai peraturan berlaku. Dalam pengetahuan ini terdapat hal mengenai pemahaman mengenai tanggung jawab layaknya wajib pajak yang patuh, tepat waktu, ketepatan dari perhitungan dan pengisian, hingga mempunyai informasi keuangan yang berupa dokumen atau catatan yang diperlukan oleh perpajakan.

Pada ketiga indikator yang telah disebutkan di atas dapat diuraikan pada indikator pajak yang lebih spesifik, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai pengertian umum dalam perpajakan, yang bersumber dari UU KUP tentang pengertian pajak, NPWP, WP, dan SPT
2. Pengetahuan keuangan tentang pembukuan dan pencatatan oleh wajib pajak
3. Pengetahuan tentang cara perhitungan pajak terutang
4. Pengetahuan tentang pembayaran pajak terutang

5. Pengetahuan tentang pelaporan pajak mengenai melalui surat pemberitahuan.

Selanjutnya menurut Barus (2016) adapun indikator yang mempengaruhi sosialisasi pajak diantaranya:

1. Adanya kegiatan seminar terkait dengan pentingnya membayar pajak yang diadakan oleh oleh dirjen pajak
2. Wajib pajak sering mendapati brosur tentang pajak
3. Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan tentang sosialisasi perpajakan
4. Wajib pajak memperoleh informasi yang lengkap tentang perpajakan melalui internet atau website resmi pajak
5. Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui koran, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televise maupun sosial media lainnya.

Sedangkan menurut Yogatama (2014) mengukur sosialisasi perpajakan dengan indikator sebagai berikut:

1. Tata cara sosialisasi. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan pihak dirjen pajak supaya mmendapatkan pengetahuan serta pemahaman pajak yang ditujukan untuk wajib pajak
2. Frekuensi sosialisasi. Sosialisasi perpajakan harus dilaksanakan secara teratur diakibatkan karena peraturan serta tata cara pembayaran pajak yang biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi perpajakan juga akan terus menerus

memberikan informasi yang terbaru sehingga wajib pajak yang dapat meminimalisir kesalahan pada saat menjalankan kewajiban pajaknya, apabila terjadi perubahan peraturan atau tata cara perpajakan.

3. Kejelasan sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak harus disampaikan secara jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan oleh pihak pajak
4. Pengetahuan perpajakan. Sosialisasi pajak yang bertujuan memberikan informasi pada wajib pajak, sosialisasi pajak yang baik jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan pajak yang memadai yang dapat memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak hendak melakukan pembayaran pajak yang disebabkan karena tidak merasa dirugikan atau dipaksa pada pemungutan pajak (Kamil, 2015). Sedangkan menurut Nasution (2012:7) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak serta melaporkan semua penghasilannya secara transparan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak perlu ditanamkan oleh wajib pajak agar menjauhi tindakan yang melambatkan dan melalaikan dalam pembayaran pajak. Selain itu keesadaran wajib pajak merupakan

suatu bentuk moral yang memberikan suatu kontribusi kepada negara atau daerah setempat guna meningkatkan pembangunan dan patuh akan peraturan yang ditetapkan. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran rendah akan pajak mempengaruhi kepatuhannya terhadap kewajiban. Jika masyarakat telah paham akan pengelolaan pajak secara tepat atau persepsi positif, maka tidak akan sulit oleh wajib pajak sadar dalam membayar pajak.

Menurut Rahayu (2010:141) adapun faktor kesadaran wajib pajak yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai wajib pajak yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas objek yang memiliki atau memanfaatkan.
2. Wajib pajak memiliki kesadaran atas pajak merupakan sumber pendapatan daerah, sebagai warga negara yang merupakan bagian dari suatu daerah kesadaran perlu dibangkitkan agar turut serta dalam pembangunan daerah.

Dengan meningkatnya pengetahuan dalam perpajakan masyarakat sebagai wajib pajak dari pendidikan perpajakan formal maupun informal menimbulkan dampak positif terhadap pemahaman serta kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dan penyuluhan yang dilakukan secara intensif juga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.

2.5.1 Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Hendono (2002:46), dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak diperlukan langkah-langkah yang diantaranya:

1. Penyuluhan

Penyuluhan yaitu suatu sistem dalam penyampaian informasi, konsultasi, serta bimbingan perpajakan secara berkesinambungan untuk masyarakat atau wajib pajak guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keinginan anggota masyarakat dalam memperoleh hak serta kewajiban melaksanakan perpajakan.

2. Meningkatkan Pelayanan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui pelayanan terpadu, dan mendekatkan posko pembayaran pajak ditempat-tempat tertentu terdekat dari tempat tinggal wajib pajak diantaranya bank atau kantor pos terdekat sehingga memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Memberikan Penghargaan

Pada hal ini memberikan penghargaan untuk wajib pajak, kelurahan, serta kecamatan yang dapat menggerakkan dan mengingatkan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang membayar secara tepat waktu agar memotivasi wajib pajak dalam kewajiban pajak yang merupakan suatu kebanggaan kepada individu.

Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut Suyono (2016) sebagai berikut:

1. Kesadaran atas pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam menunjang perekonomian dan pembangunan negara. Dengan menyadari hal tersebut bisa membuat wajib pajak mau membayar kewajiban pajaknya karena merasa tidak dirugikan karena pajak akan digunakan untuk pembangunan negara yang bermanfaat bagi masyarakat
2. Kesadaran atas penundaan pembayaran pajak serta pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak ingin membayar pajak disebabkan memahami bahwa penundaan pembayaran pajak akan berdampak pada kurangnya sumber finansial yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran atas pajak ditetapkan bersama undang-undang dan dapat dipaksakan. Dengan keberadaan undang-undang perpajakan yang telah diatur, maka dalam hal ini wajib pajak dapat dikatakan dipaksa dalam kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak yang patuh.

2.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun indikator dari kesadaran wajib pajak menurut Santi (2012:21) sebagai berikut:

1. Kesadaran dalam mengetahui UU dan ketentuan pajak

2. Kesadaran wajib pajak untuk pembiayaan negara kewajiban pajak
3. Harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Tingkat partisipasi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak
5. Persepsi wajib pajak terhadap kesadaran dalam pembayaran pajak
6. Tingkat kepatuhan wajib pajak
7. Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara benar dan tepat.

Menurut Sari (2010) indikator dari kesadaran wajib pajak diantara lain:

- a) Mengetahui adanya perundang-undangan serta ketentuan perpajakan
- b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d) Menghitung, membayar, serta melaporkan pajak dengan sukarela

Selanjutnya, menurut Puspita (2014) menjelaskan kesadaran membayar pajak dapat diukur dalam beberapa indikator sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya keberadaan undang-undang serta ketentuan dari perpajakan

2. Mengetahui fungsi dari pajak dalam pembiayaan negara. Pajak memiliki fungsi sebagai membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dalam ketentuan yang berlaku. Kewajiban perpajakan dilaksanakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang ditetapkan
4. Memahami fungsi pajak dalam penyelenggaraan pemerintah. Wajib pajak memahami bahwa salah satu sumber untuk penyelenggaraan pemerintah yakni berasal dari pajak, sehingga kesadaran pajak yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara dari pajak
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. Dalam hal ini wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke kantor pajak.

2.6 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi pajak adalah suatu jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti atau ditaati serta dipatuhi, atau sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) supaya wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Widyaningsih (2013:12) sanksi perpajakan adalah sanksi yang berupa administrasi dan pidana dikenakan kepada wajib pajak

disebabkan wajib pajak melakukan pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan keberadaan sanksi berupa administrasi ataupun pidana yang meningkat dihimbau kepada wajib pajak agar lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB.

Sebelumnya, sesuai UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), yang di ubah terakhir dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007, tarif sanksi pajak berlaku tarif tungga sebesar 2% per bulan. Berikut sanksi pajak ini dikenakan kepada wajib pajak pada kondisi sebagai berikut:

- a) Terlambat melaporkan SPT masa PPh
- b) Telat menyampaikan SPT tahunan PPh
- c) Terlambat membayar SPT masa
- d) Terlambat dalam membayar PPh pasal 29 SPT tahunan
- e) Tidak membayar pajak
- f) Kurang bayar disebabkan pembetulan SPT dan hasil utang pajak lebih besar
- g) Tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan SKPB (Klik Pajak, 2020)

2.6.1 Jenis Sanksi Pajak

Pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan dicantumkan tata cara perpajakan terdapat dua macam sanksi diantaranya sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi merupakan wewenang administrasi pajak dan dijatuhkan kepada direktorat jenderal pajak.

- a) Denda. Terkait besarnya denda akibat ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, maupun angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran sanksi denda ini juga akan ditambah dengan sanksi pidana. Misalnya: SPT tidak dilaporkan, adanya pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT, hingga tidak membuat faktur pajak. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU No. 28 tahun 2007 terhadap hal tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai yang selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir tahun pajak, Rp 100.000 untuk SPT masa lainnya, Rp 1.000.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan selambat-lambatnya 4 bulan setelah akhir tahun pajak, dan Rp 100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi.
- b) Bunga. Sanksi bunga disebabkan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, jumlah bunga dihutang berdasarkan atas presentasi tertentu dari

suatu jumlah, yang mulai dari bunga itu menjadi kewajiban atau hak sampai dengan saat diterima serta dibayarkan. Misalnya: terlambat atau menunda pembayaran pajak, atau kurang bayar. Wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan pasal 8 ayat (2, 2a), pasal 9 ayat (2a, 2b), pasal 13 ayat (2), pasal 14 ayat (3) UU No. 28 tahun 2007.

- c) Kenaikan. Sanksi kenaikan bila dikenakan yakni wajib pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi ini dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Misalnya: memberikan informasi yang kurang tepat dalam hitungan pembayaran pajak. Berbeda dengan sanksi denda maupun bunga, sanksi kenaikan ini merupakan sanksi yang berlipat sesuai pada pajak tidak/kurang bayar. Oleh sebab itu sanksi kenaikan ini di nilai memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan sanksi administrasi lainnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU No. 28 tahun 2007 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- 1) 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun
- 2) 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau

kurang disetor, dan dipotong tetapi tidak atau kurang disetor.

- 3) 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu tindakan yang terakhir yang diputuskan oleh fiskus yang berupa kurungan atau pidana yang ditujukan kepada pejabat atau wajib pajak atas tindak pelanggaran perpajakan guna memberikan efek jera agar lebih patuh dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pidana merupakan bagian dari wewenang pengadilan pidana dan dijatuhkan hakim pidana apabila wajib pajak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Sanksi pidana yang terdiri atas kurungan dan pidana penjara diantaranya:

- 1) Kurungan. Sanksi kurungan diakibatkan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman yang dijatuhkan yaitu 1 tahun.
- 2) Pidana penjara. Sanksi ini terjadi atas tindak pidana yang disengaja. Batas maksimum penjara yaitu seumur hidup.

Adapun melalui UU cipta kerja No. 11 tahun 2020, berlaku sanksi pajak berdasarkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), yang artinya besar tarif administrasi pajak bersifat fluktuatif mengikuti suku bunga BI. Hasil yang di peroleh dari perhitungan

sanksi bunga administrasi pajak terbaru ini lebih rendah dibandingkan dengan sanksi pajak yang berlaku pada sebelumnya yang sesuai UU No. 28 tahun 2007. Berikut rincian dari sanksi dan denda pajak pada UU cipta kerja:

- a. Sanksi denda terkait surat pemberitahuan SPT
 - a) Rumus perhitungan: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12), pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun)
 - b) Sanksi denda ini ditujukan pada wajib pajak yang: melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak lebih besar, kurang bayar karena pembetulan SPT tahunan/masa, terlambat membayar PPh pasal 29 SPT tahunan, serta terlambat membayar SPT masa
- b. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar
 1. Rumus hitung nya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12), pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun)
- c. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB
 2. Rumus hitung nya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15 : 12), pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun). Sanksi ini dikenakan dalam hal tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)
- d. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini tidak digunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI. Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan saat dilakukan tindak pemeriksaan bukti permulaan, sesuai pasal 8 ayat (3a) UU KUP dalam klaster perpajakan UU cipta kerja, pelunasan kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 100% dari jumlah pajak kurang dibayar (Klikpajak.id, 2020).

2.6.2 Indikator Sanksi Pajak

Terdapat indikator sanksi pajak menurut Nuridayu (2017) dalam mengukur variabel sanksi pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak, yang meliputi keberadaan sanksi pajak dan jenis sanksi pajak
2. Perilaku wajib pajak terhadap sanksi pajak yang menunjukkan bagaimana perilaku wajib pajak bertindak untuk memenuhi kewajiban pajak. Dengan adanya sanksi pajak dan efek jera yang muncul bagi sanksi pajak.

Selanjutnya, menurut Rahayu (2010) indikator sanksi pajak sebagai berikut:

1. Sanksi pajak harus jelas dan tegas
2. Tidak pandang bulu, serta tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*) dan tidak ada toleransi
3. Sanksi pajak harus seimbang
4. Sanksi pajak harus memiliki efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh

Sedangkan menurut Muliari (2011) dalam hal sanksi pajak diharapkan sanksi yang ditegakkan mempunyai beberapa indikator diantaranya sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan cukup berat
2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
3. Penegakan sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak tanpa toleransi

2.7 Keterkaitan Hubungan Antar Variabel

2.7.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh dirjen pajak untuk memberitahukan pengetahuan kepada wajib pajak seputar peraturan, tata cara perpajakan, prosedur dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (Binambumi 2013:2018). Sosialisasi pajak yakni kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam hal pembinaan kepada wajib pajak supaya mengetahui akan segala hal mengenai perpajakan dengan tujuan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Alam (2014) menyatakan diadakannya sosialisasi pajak ini dapat membantu para wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang pada umumnya tidak patuh dalam membayar pajak yang disebabkan oleh dua kemungkinan

diantaranya tidak paham akan makna pajak dan kurangnya tingkat kesadaran. Lebih lanjut Kurniawan (2014) mengatakan sosialisasi yang dilakukan secara intensif akan berdampak positif karena dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud dari kegotongroyongan untuk menghimpun dana dalam kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan sosial serta sanksi akibat tidak membayar kewajiban perpajakannya. Apabila pemerintah rutin mengadakan sosialisasi pajak yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung maka masyarakat akan lebih patuh terhadap perpajakan sehingga jumlah penerimaan pajak juga bertambah sesuai target.

2.7.2 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak hendak melakukan pembayaran pajak yang disebabkan karena tidak merasa dirugikan atau dipaksa pada pemungutan pajak (Kamil, 2015). Dan ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang meningkat, jika wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi, maka akan melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dalam peraturan perpajakan yang telah berlaku. Menurut Santi (2012:35) yang dikatakan wajib pajak mempunyai kesadaran dalam kewajiban perpajakannya jika wajib pajak tersebut telah mengetahui serta memahami ketentuan perpajakannya sekaligus mau mematahinya, mengetahui fungsi dari pajak guna mensejahterahkan rakyat dalam pembangunan,

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kesadaran pajak ini harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, dikarenakan hal ini berhubungan dengan kewajiban negara yang harus patuhi.

Salmah (2018) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, disebabkan dari masih cukup rendah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang diantaranya kesadaran wajib pajak PBB akan tujuan dan pentingnya pajak, sekaligus tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus dan aparat pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan tepat waktu. Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang mutlak yang ditanamkan, karena hal ini menyakuti kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan kepada negara bersifat memaksa yang harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan.

2.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran secara sengaja atau alpa (Tjahjono, 2005:464). Timbulnya sanksi pajak diterapkan akibat tidak adanya kewajiban perpajakan kepada wajib pajak yang diamanatkan dalam Undang-undang perpajakan. Sanksi pajak yakni upaya pemerintah yang dilakukan agar wajib pajak lebih disiplin dan patuh dalam perpajakan salah satunya dalam membayar

PBB. Dengan adanya sanksi pajak dapat dijadikan pedoman pencegah supaya wajib pajak menyadari kewajibannya dan tidak melanggar UU perpajakan.

Pelaksanaan sanksi pajak baik berupa sanksi administrasi atau pidana yang diperuntukan kepada wajib pajak maka diharapkan wajib pajak mampu menimbulkan kesadaran dan patuh apabila atas perbuatannya jika tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dicantumkan dalam UU perpajakan yang berlaku. Dalam pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan kepada wajib pajak sehingga hal ini akan membuat meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alternatif bagi pemerintah untuk wajib yang melanggar norma-norma dan ketentuan perpajakan sekaligus pajak sebagai alat pencegah supaya wajib pajak patuh dan tidak melanggar norma perpajakan (Sapriadi, 2013).

2.8 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan suatu landasan menganalisa suatu penelitian, maka diperlukan adanya sumber penelitian terdahulu untuk dijadikan pembandingan. Berikut beberapa penelitian terdahulu pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terkait

No	Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh: Pravansanti (2020)	Kuantitatif Regresi linear berganda	Sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran perpajakan, dan pajak sanksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak	Persamaan: Pendekatan kuantitatif dan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis linear berganda, serta dari segi pengambilan teknis sampling yaitu <i>purposive sampling</i> . Perbedaan: objek penelitian, peneliti pada Kota Banda Aceh sedangkan Pravansanti di desa Tawengan.

Tabel 2.1- Lanjutan


No	Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
2.	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya) Oleh: Hidayat (2019)	Kuantitatif Regresi linear berganda	Pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Serang Baru adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.	Persamaan: Pendekatan kuantitatif. Perbedaan: Objek penelitian, peneliti pada kota Banda Aceh sedangkan Hidayat di kecamatan Serang Baru. Dari segi teknik pengambilan teknik sampling, peneliti menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> sedangkan Hidayat menggunakan <i>random sampling</i> .

Tabel 2.1- Lanjutan

No	Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
3.	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Oleh: Salmah (2018)	Kuantitatif Regresi linear berganda	Ppengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Persamaan: Pendekatan kuantitatif. Perbedaan: Objek penelitian, peneliti di kota Banda Aceh sedangkan Salmah di kecamatan Manggala kota Makassar, kemudian jenis data yang digunakan peneliti hanya menggunakan data primer, sedangkan Salmah menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampling juga berbeda, peneliti menggunakan teknik <i>puepositive sampling</i> , sedangkan Salmah menggunakan teknik <i>simple random sampling</i> .

Tabel 2.1- Lanjutan

No	Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
4.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Oleh: Nurfauzi (2016)	Kuantitatif Regresi Liner Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel SPPT, pelayanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-2 dan SPPT	Persamaan: Pendekatan kuantitatif. Perbedaan: Objek penelitian, peneliti pada Kota Banda Aceh sedangkan Nurfauzi di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes. Dan dari segi teknik sampling juga berbeda, peneliti menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> , dan sedangkan Nurfauzi menggunakan teknik <i>proportionate stratified random sampling</i> .



Tabel 2.1- Lanjutan


No	Peneliti & Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
5.	Pengaruh Sosialisasi pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Oleh: Alam (2014)	Kuantitatif Deskriptif	Sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.	Persamaan: Pendekatan kuantitatif, dari segi metode analisis data yang menggunakan analisis linear berganda dan dari segi teknik sampling yaitu <i>purposive sampling</i> . Perbedaan: Objek penelitian, peneliti di Kota Banda Aceh sedangkan Alam di desa Baringeng kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng.

Sumber: Data diolah (2022)

2.9 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa mengenai sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Kota Banda Aceh. Dengan demikian kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Skema kerangka pemikiran



Berdasarkan pada gambar dapat dilihat kerangka pemikiran terdapat dua variabel yaitu diantaranya variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independen) terdiri dari sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Pada variabel terikat (dependen) hanya terdapat satu variabel yaitu kepatuhan wajib pajak.

2.10 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:99) hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah oleh peneliti telah dinyatakan pada bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan menjadi suatu hipotesis yang merupakan dugaan sementara dalam menguji penelitian, yaitu sebagai berikut:

H₀₁ : sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Banda Aceh.

H_{a1} : sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Banda Aceh

H₀₂ : kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Banda Aceh

H_{a2} : kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Banda Aceh

H₀₃ : sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Banda Aceh

H_{a3} : sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Banda Aceh

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu tergolong pada penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ialah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2013:13). Dan pada penelitian asosiatif yang dimaksud bertujuan guna mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik beberapa kesimpulan pada isinya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk mengarahkan masyarakat yang umumnya masih tergolong atas rendahnya tingkat wajib pajak dalam pembayaran pajak. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di kota Banda Aceh. Jumlah wajib pajak PBB yang ada di Kota Banda Aceh adalah 79.632 orang (BPKK Banda Aceh, 2020).

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki pada populasi tersebut. Dalam penarikan sampel ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya data yang diperoleh bisa lebih representative. Sampel yang dipilih pada penelitian ini yang mencakup diantaranya yaitu memiliki bangunan, wajib pajak PBB yang berumur 20 tahun keatas, memiliki pendidikan minimal SMK/SMU sederajat, memiliki tanah/bangunan, dan tentunya sudah menjadi wajib pajak. Pada penentuan jumlah sampel yang digunakan penelitian ini ditentukan dalam rumus *slovin* (Umar, 2011:178) diantaranya:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N : Populasi

e : Tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleran ketidak telitian karena pengambilan sampel (ditentukan 10%)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{79.632}{1 + 79.632 (0.1^2)}$$
$$n = \frac{79.632}{797,3}$$

n=99,8 dibutuhkan, dan dibulatkan menjadi 100 sampel

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat disimpulkan batas minimum jumlah sampel/responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah ini menggunakan jenis data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung atau sumber data yang langsung memberikan data oleh pengumpul data. Data primer yang diperoleh yakni dari hasil pengisian kuesioner yang dijawab oleh responden yaitu wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Banda Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni hal-hal yang dilakukan guna memperoleh data serta keterangan-keterangan untuk penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak. Menurut Sugiyono (2017:203) observasi yaitu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khas atau spesifik bila dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat beberapa pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden dalam bentuk isian atau tanda ceklis (✓) (Sugiyono, 2017:142). Kuesioner atau angket termasuk dalam kategori sebagai data faktual. Untuk penelitian ini kuesioner digunakan dalam hal mengumpulkan data

yang didapatkan langsung oleh responden mengenai beberapa pertanyaan tertulis disetiap variabel bebas terdiri atas sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak serta variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Adapaun pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini berdasarkan indikator yang ada dalam penelitian dan bersifat tertutup yang dibuat pada bentuk pilihan jawaban yang sudah tersedia dalam kuesioner untuk dijawab dan diisi kepada responden yang terpilih.

Pada pengumpulan data melalui kuesioner atau angket, peneliti menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran untuk mendapat jawaban dari responden yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2017:93) skala likert adalah suatu alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau sekelompok orang yang berisikan tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert maka dapat diukur variabel yang dijabarkan menjadi indikator variabel, sehingga indikator dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun unit-unit instrument yang merupakan pernyataan maupun pertanyaan. Pada penelitian ini, skala likert yang digunakan dengan membuat bentuk jawaban “setuju” yang terdiri atas sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

Tabel 3. 1
Instrumen Skala Likert

No	Pilihan Jawaban	Skor Pernyataan Positif	Skor Pernyataan Negatif
1.	Sangat Setuju (SS)	5	1
2.	Setuju (S)	4	2
3.	Netral (N)	3	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2	4
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Sumber: Sugiyono (2013:107)

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2013:85) uji validitas diaplikasikan untuk mengukur suatu sah atau tidaknya kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan yang dicantumkan pada kuesioner mampu untuk menyatakan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. Tinggi atau rendahnya validitas menunjukkan sejauh mana data yang telah dikumpulkan tidak menyimpang pada gambaran validitas yang dimaksudkan. Dalam menguji validitas setiap unit-unitnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel yakni jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka unit pertanyaan atau pernyataan dikatakan valid, maka sebaliknya apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka unit pertanyaan atau pernyataan dikatakan tidak valid.

Uji reliabilitas merupakan sejauh mana tingkat atau hasil pengukuran kuesioner dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2017:130). Kuesioner yang realibel jika respon atau jawaban individu terhadap

pertanyaan/ Pernyataan ialah stabil dan konsisten dalam kurun waktu ke waktu. Unit kuesioner yang reliable atau layak jika menghasilkan nilai Cronbach Alpha $> 0,06$ dan dikatakan tidak reliable apabila Cronbach Alpha $< 0,06$ (Ghozali, 2013:47).

3.6 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Pada operasional variabel dibutuhkan guna menjelaskan variabel penelitian didalam konsep dimensi dan indikator. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel yang akan diteliti diantaranya:

1. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Y

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang mengikuti dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan. (Numantu, 2010: 148)

2. Sosialisasi Pajak sebagai X_1

Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh dirjen pajak untuk memberitahukan pengetahuan kepada wajib para wajib pajak seputar peraturan, tata cara perpajakan, prosedur dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (Binambuni, 2013: 2081).

3. Kesadaran Pajak sebagai X_2

Kesadaran pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak hendak melakukan pembayaran pajak yang disebabkan karena tidak merasa dirugikan atau dipaksa pada pemungutan pajak (Kamil, 2015).

4. Sanksi Pajak sebagai X_3

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan secara sengaja ataupun alpa (Tjahjono, 2005: 464).

Tabel 3. 2
Matriks Pengembangan Instrumen


Variabel	Indikator	Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pendaftaran diri	Saya sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bumi dan bangunan dan memperoleh NPWP
	Catatan keuangan rutin dan tepat	Saya mempunyai usaha dan pendapatan setiap harinya dan setiap tahunnya menghitung kewajiban pajak bumi dan bangunan
	Pembayaran dan menghitung pajak	Saya setiap tahunnya membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dirjen kementerian pajak
	Pengisian dan pelaporan pajak terutang dalam SPT	Saya melaporkan penghasilan usaha sesuai dengan pendapatan dan melaporkan jumlahnya dari pajak terutang dalam SPT dengan sejujur-jujurnya dan patuh terhadap peraturan yang berlaku
	Bentuk kepatuhan formal maupun material terhadap wajib pajak (Rahayu, 2010)	Saya selalu membayar pajak tepat waktu dalam jumlah yang benar dan tepat serta bersedia melaporkan informasi tentang pajak bila petugas memerlukan informasi

Tabel 3.2 Lanjutan

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Sosialisasi Pajak (X ₁)	Kegiatan penyuluhan perpajakan	Saya menganggap sosialisasi pajak itu penting agar mengetahui cara pengisian serta melunasi tagihan pajak
	Brosur/baliho pajak	Saya sering menjumpai atau mendapati brosur/baliho tentang pajak
	Penguasaan materi oleh petugas dirjen pajak	Saya menganggap sosialisasi pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh petugas dirjen pajak dilakukan dengan jelas, terperinci, dan mudah dipahami
	Informasi tentang perpajakan	Saya dengan mudah dapat mengakses informasi lengkap seputar pajak bumi dan bangunan melalui internet atau website resmi pajak
	Pembaharuan informasi tentang pajak (Barus, 2016)	Saya dapat mengetahui pembaharuan informasi melalui media cetak, iklan layanan masyarakat di televisi, maupun media sosial lainnya

Tabel 3.2 Lanjutan


Variabel	Indikator	Pertanyaan
Kesadaran pajak (X ₂)	Mengetahui UU dan ketentuan pajak	Saya membayar pajak karena kesadaran dan kewajiban saya sebagai warga negara yang patuh sesuai Undang-undang perpajakan
	Pembiayaan negara kewajiban pajak	Saya yakin bahwa pembiayaan daerah itu berasal dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak
	Tingkat partisipasi kesadaran wajib pajak	Saya memiliki kesadaran tinggi dan ikut berpartisipasi dalam membayar pajak
	Persepsi wajib pajak terhadap kesadaran pajak	Saya memahami sangat amat penting pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan daerah dan masyarakat
	Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara benar dan tepat (Santi, 2012:21)	Saya membayar pajak dengan kesadaran sebagai wajib pajak dan melaporkan pajak secara benar dan tepat tanpa adanya paksaan dari pemungutan pajak



Tabel 3.2 Lanjutan

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Sanksi Pajak (X_3)	Pemahaman wajib pajak tentang sanksi	Saya memahami sanksi yang dikenakan oleh saya bila tidak tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan
	Perilaku wajib pajak terhadap sanksi pajak	Saya melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan tepat waktu guna terhindar dari sanksi pajak
	Sanksi yang dijatuhkan bagi wajib pajak	Menurut saya sanksi pajak bumi dan bangunan itu sudah sesuai bagi wajib pajak
	Kedisiplinan dalam membayar pajak dalam tempo yang ditetapkan	Saya memiliki kedisiplinan dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada tempo yang telah ditetapkan
	Mengabaikan kewajiban pajak sebagai wajib pajak (Tjahjono, 2005)	Saya bersedia menerima sanksi pajak apabila mengabaikan kewajiban pajak sebagai wajib pajak

Sumber: Data diolah (2022)



3.7 Metode dan Teknik Analisis Data

Supaya hasil data dari penelitian ini agar diinterpretasikan hingga ditarik kesimpulannya, maka perlu teknik analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (2017:277) bahwa analisis linear berganda merupakan suatu analisis yang meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen (terikat).

A. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk hasil perhitungan dapat diinterpretasikan yang akurat terdiri atas beberapa uji yang diantaranya: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

B. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) mengatakan bahwa pada uji normalitas ini bertujuan agar menguji apakah dalam model regresi, mempunyai distribusi normal atau tidak dalam variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Model regresi yang baik adalah mempunyai nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan untuk masing-masing variabel, akan tetapi pada nilai residualnya. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan cara melihat histogram pada hasil akhir pengujian dengan menggunakan software statistik. Yang pada prinsipnya, normalitas dapat di deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik PP Plots. Dalam mengetahui ada atau tidaknya

normalitas pada model regresi, dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Menurut Ghozali (2011) untuk menguji normalitas data dapat menggunakan uji Kolmogorovo-Smirnov dengan ketentuan:

1. Jika $\text{sig} > 0,05$ maka data yang di uji berdistribusi normal.
 2. Jika $\text{sig} < 0,05$ maka data yang di uji tidak berdistribusi normal
 3. Sehingga jika nilai signifikansi variabel $\geq 0,05$, maka H_0 diterima, jika nilai signifikansi variabel $\leq 0,05$, maka H_0 di tolak.
3. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016:103) mengatakan uji multikolinieritas memiliki tujuan dalam menguji untuk memastikan model regresi dapat ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Uji multikolinieritas data dapat diketahui dari besarnya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi. Nilai toleransi mengukur dalam variabilitas variabel independen yang dipilih tidak bisa dijelaskan variabel bebas (independen) lainnya. Apabila nilai toleransi kurang dari 0,10 atau 10%, maka

tidak ada kolerasi antara variabel bebas (independen) atau tidak terjadinya multikolinieritas diantara variabel bebas (independen). Untuk model regresi yang baik, sebaiknya tidak menimbulkan kolerasi antara variabel bebas (independen).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diperlukan dalam pengujian bagaimana model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dan residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2016:134). Homoskedastisitas terjadi apabila residualnya mempunyai varian yang sama, dan begitu pun sebaliknya, apabila variannya berbeda atau tidak sama maka akan terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas dengan kata lain terjadi homoskedastisitas.

Pada penelitian ini, untuk pengujian heteroskedastisitas dilakukan dari melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dan residual. Menurut Ghozali (2016:134) pemilihan pengambilan keputusan pada pengujian yakni jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola-pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Apabila tidak ada kejelasan pada pola dari titik yang menyebar atau meluas dari atas hingga dibawah angka sumbu 0 pada sumbu Y, maka menyebabkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8 Analisis Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, jika peneliti hendak meramalkan bagaimana kondisi (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Demikian, analisis regresi linear berganda akan dilakukan jika jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2014: 277).

Pada penelitian ini persamaan regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh sosialisasi pajak (X_1), kesadaran pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berikut model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi sosialisasi pajak

β_2 = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

β_3 = Koefisien regresi sanksi pajak

X_1 = Variabel bebas sosialisasi pajak

X_2 = Variabel bebas kesadaran wajib pajak

X_3 = Variabel bebas sanksi pajak

e = Error

3.9 Pengujian Hipotesis

Pada bagian ini dijelaskan alat analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Berikut diantaranya uji-uji tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t)

Uji statistik t atau yang disebut sebagai uji signifikansi parameter individual digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) secara parsial (Ghozali, 2016:97). Jika $t_{hitung} >$ dibandingkan dengan t_{tabel} atau nilai signifikan $<$ dari 5% ($\alpha = 5\% = 0,05$) maka jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, H_0 diterima dan H_a diterima yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

b. Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Uji signifikansi simultan (uji F) ialah uji yang digunakan dalam mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel terikat (dependen). Untuk menguji kedua hipotesis ini perlu digunakan uji statistik F dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau tingkat signifikannya lebih $>$ dari 5% atau 0,05 maka merujuk bahwa H_0 ditolak H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel independen (sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak,

dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) (Ghozali, 2016:96).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pokok intinya yakni untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, baik dari segi parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Jika nilai R^2 kecil artinya kemampuan variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya apabila nilai R^2 yang mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan guna memprediksi variasi variabel independen. Untuk menentukan nilai R^2 perlu dinyatakan nilai Adjusted R Square (Adjusted R^2).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian


Kota Banda Aceh adalah salah satu daerah perkotaan yang berlokasi di Aceh yang sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Banda aceh yang di kenal sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam dibangun oleh Sultan Johan Syah pada 22 April 1205 M atau pada hari jumat 1 Ramadhan 601 H dan telah berusia 817 tahun (pada tahun 2022) dan menjadi Kota Islam yang tertua di Asia Tenggara. Dahulu, Banda Aceh dinamai dengan Kutaraja, namun sejak 28 Desember 1962 telah berubah menjadi Banda Aceh. Kota Banda Aceh ini memiliki peran penting dalam penyebaran islam di seluruh nusantara, akibat peran penting tersebut kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah. Sebagai titik fokus pemerintahan, kota Banda Aceh menjadi pusat semua kegiatan dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, Banda Aceh juga dikenal akan kota yang berkaitan erat dengan sejarah kerajaan Aceh Darussalam.

4.1.2 Geografi

Letak astronomi Banda Aceh diantara $05^{\circ} 16' 15''$ - $05^{\circ} 36' 16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 16' 15''$ - $95^{\circ} 22' 35''$ Bujur Timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 0,80 meter. Kota Banda Aceh bertempat di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara; Kabupaten Aceh

Besar di sebelah timur dan selatan; dan Samudera Hindia di Sebelah Barat. Banda Aceh memiliki luas wilayah sebesar 61, 3 Km². Kota Banda Aceh terdiri atas 90 desa dengan 9 kecamatan yang terdiri atas kecamatan Baiturrahman, Meuraxa, Lueng Bata, Banda Raya, Kuta Alam, Syiah Kuala, Kuta Raja, Jaya Baru, dan Ulee Kareng.

Gambar 4 1
Peta Kota Banda Aceh



Tabel 4 1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Baiturrahman	26.861
2	Meuraxa	25.939
3	Lueng Bata	25.228
4	Banda Raya	32.513
5	Kuta Alam	24.336
6	Syiah Kuala	42.505
7	Kuta Raja	15.291
8	Jaya Baru	32.969
9	Ulee Kareng	27.257
	Total	252.899

Sumber: (BPS Kota Banda Aceh, 2020)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kota Banda Aceh yakni di Kecamatan Syiah Kuala berjumlah 42.505 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya yakni di Kecamatan Kuta Raja 15.291 jiwa.

4.2 Deskripsi Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dikelompokkan menjadi jenis kelamin, tingkat pendidikan dan Kecamatan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu wajib pajak yang berada di Kota Banda Aceh. Berdasarkan dari kuesioner yang disebar oleh peneliti, maka dapat diperoleh data yang mengungkapkan distribusi responden yang berdasarkan karakteristik responden.

1. Jenis Kelamin

Responden pada penelitian ini yakni 100 responden yang berada di Kota Banda Aceh. Distribusi responden penelitian ini apabila ditinjau dari jenis kelamin responden diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	61	61%
Perempuan	39	39%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas responden terbanyak yakni berjenis kelamin laki-laki yaitu sekitar 61 orang atau 61%, dan perempuan sebanyak 39 orang atau 39%.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini bervariasi yakni mulai dari SMA/SMU, Diploma III, S1, dan >S1. Distribusi penelitian ini jika ditinjau dari tingkat pendidikan tertinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 4 3
Tingkat Pendidikan Responden Masyarakat Wajib Pajak

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SMA/SMU	34	34%
D3	11	11%
S1	44	44%
>S1	4	4%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa pada tingkat pendidikan responden penduduk wajib pajak di Kota Banda Aceh menunjukkan yakni tingkat pendidikan SMA/SMU sebanyak 34 orang (34%), selanjutnya D3 sebanyak 11 orang (11%), pada S1 sebanyak 44 orang (44%), dan >S1 sebanyak 4 orang (4%). Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 44 orang dari 100 responden.

3. Kecamatan

Responden yang terdapat dalam penelitian ini masing-masing terdiri dari kecamatan di kota Banda Aceh. Distribusi penelitian ini jika ditinjau dari tingkat kecamatan responden diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4 4
Jumlah Responden Wajib Pajak Di Kecamatan Kota Banda Aceh

Kecamatan	Jumlah Responden	Presentase (%)
Baiturrahman	6	6%
Meuraxa	25	25%
Lueng Bata	13	13%
Banda Raya	4	4%
Kuta Alam	8	8%
Syiah Kuala	19	19%
Kuta Raja	6	6%
Jaya Baru	7	7%
Ulee Kareng	12	12%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menjelaskan bahwa pada masing-masing tingkat kecamatan responden di kota Banda Aceh masing-masing yang terdiri dari kecamatan Baiturrahman sejumlah 6 orang, Meuraxa 25 orang, Lueng Bata 13 orang, Banda Raya 4 orang, Kuta Alam 8 orang, Syiah Kuala 19 orang, Kuta Raja 6 orang, Jaya Baru 7 orang, dan Ulee Kareng 12 orang. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing responden wajib pajak pada tingkat kecamatan dalam penelitian ini telah mewakili seluruh kecamatan di kota Banda Aceh.

4.3 Metode Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan dalam mengukur apa yang akan diukur. Kuesioner yang dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau nilai $p\text{ value (sig)} < \alpha$ (0.05). untuk menguji valid atau tidaknya pernyataan setiap unit-unityanya dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel didapat dari *table r product moment* dengan ketentuan $df=100-3-1=96$ dengan nilai α 0.05, maka r tabel diperoleh sebesar 0.198. Hasil pengolahan uji validitas dengan menggunakan SPSS 25 sebagai berikut:

Tabel 4 5
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	Sosialisasi Pajak	S1	0,504	0,198	Valid
		S2	0,745	0,198	Valid
		S3	0,679	0,198	Valid
		S4	0,728	0,198	Valid
		S5	0,629	0,198	Valid
2.	Kesadaran Pajak	K1	0,631	0,198	Valid
		K2	0,714	0,198	Valid
		K3	0,749	0,198	Valid
		K4	0,759	0,198	Valid
		K5	0,632	0,198	Valid
3.	Sanksi Pajak	S1	0,701	0,198	Valid
		S2	0,688	0,198	Valid
		S3	0,698	0,198	Valid
		S4	0,753	0,198	Valid
		S5	0,628	0,198	Valid
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	K1	0,574	0,198	Valid
		K2	0,523	0,198	Valid
		K3	0,677	0,198	Valid
		K4	0,747	0,198	Valid
		K5	0,627	0,198	Valid

Sumber: Data diolah dari SPSS (2022)

Maka dapat dilihat pada tabel 4.3 di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa semua unit-unit pertanyaan dikatakan valid karena setiap unit-unit pertanyaan setiap variabel memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,198) koefisien validitas nilai p -value (sig) $< \alpha$ (0,05) dan bernilai positif dengan demikian unit-unit pertanyaan ini dapat dikatakan valid.

4.3.2.Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah hasil pengukuran kuesioner dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama atau hasil yang konsisten. Untuk uji realibilitas digunakan metode

pengukuran realibilitas *Cronbach Alpha* (α). Apabila nilai cronbach alpha > 0,60, maka dikatakan reliable. Adapun realibilitas dari hasil penelitian ini dipaparkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 6
Hasil Uji Relibilitas Data

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,618	Reliabel
2.	Sosialisasi Pajak (X1)	0,678	Reliabel
3.	Kesadaran Pajak (X2)	0,736	Reliabel
4.	Sanksi Pajak (X3)	0,730	Reliabel

Sumber: Data diolah dari SPSS (2022).

Berdasarkan pada tabel 4.3.1 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel kepatuhan wajib pajak (Y) 0,876, pada variabel sosialisasi pajak (X1) 0,868, variabel kesadaran pajak (X2) 0,886, dan variabel sanksi pajak 0,883. Maka berdasarkan nilai koefisien reliable dapat ditarik kesimpulan bahwa pada variabel dalam penelitian ini reliable dan konsisten.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam variabel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak dalam variabel bebas dan terikat dengan menggunakan analisis grafik dan *kolmogrov Smirnov Test* yang dikatakan normal apabila ($\alpha > 0,05$). Berdasarkan dari hasil uji normalitas dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y), sosialisasi pajak (X1), kesadaran pajak (X2), dan sanksi

pajak (X3) dikatakan normal karena hasil nilai signifikansi $0,114 > 0,05$. Maka dari itu nilai residual berdistribusi normal.

Tabel 4 7
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,30052260
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,059
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,114 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah dari SPSS (2022)

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yang bertujuan dalam menguji dalam memastikan model regresi dapat ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas. Berikut dipaparkan hasil analisis uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4 8
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constan)			
X1	0,838	1,193	Non Multikolinieritas
X2	0,817	1,225	Non Multikolinieritas
X3	0,868	1,152	Non Multikolinieritas


Sumber: Data diolah dari SPSS (2022)

Hasil analisis tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen mempunyai nilai yang kurang dari 10 atau nilai *tolerance* value yang lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat terjadinya multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yakni untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot. Untuk menguji heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot yaitu melihat apabila penyebaran data dalam grafik teratur sekaligus membentuk pola tertentu maka terjadi heteroskedastisitas. Maka sebaliknya, apabila penyebaran data dalam grafik tidak teratur sekaligus tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas pada gambar 4.2:

Gambar 4 2
Grafik Scatterplot



4.5 Analisis Linear Berganda

Analisis linier berganda digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) yang berjumlah dua atau lebih. Dalam penelitian ini variabel (Y) adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel (X) adalah sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak. Berikut hasil dari regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4 9
Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7,407	2,285		3,241	0,002
	X1	0,101	0,087	0,105	1,158	0,250
	X2	0,295	0,083	0,328	3,556	0,001
	X3	0,274	0,076	0,323	3,616	0,000

Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data diolah dari SPSS (2022)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 7,407 + 0,101X_1 + 0,295X_2 + 0,274X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi sosialisasi pajak

β_2 = Koefisien regresi kesadaran pajak

β_3 = Koefisien regresi sanksi pajak

X_1 = Variabel bebas sosialisasi pajak

X_2 = Variabel bebas kesadaran pajak

X_3 = Variabel bebas sanksi pajak

e = Error

Berdasarkan persamaan yang telah dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 7,407, artinya jika variabel yang terdiri sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak konstan atau tetap, maka variabel kepatuhan wajib pajak nilainya meningkat sebesar 7,407.
2. Nilai koefisien sosialisasi pajak sebesar 0,101, artinya jika nilai variabel sosialisasi pajak naik satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,101 satuan. Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan (*ceteris paribus*).

3. Nilai koefisien kesadaran pajak sebesar 0,295, artinya variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib atau apabila ada kenaikan pada variabel kesadaran pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,295 satuan. Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan (*ceteris paribus*).
4. Nilai koefisien sanksi pajak sebesar 0,274, artinya variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak atau apabila ada kenaikan pada variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,274 satuan. Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan (*ceteris paribus*).

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji Parameter Individual uji (t) digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen (sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pengujian uji t ini dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 0,05$. Uji t berpengaruh signifikan jika hasil perhitungan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas kesalahan lebih kecil dari 5% ($Sig < 0,05$). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 10
Uji Parsial (T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,407	2,285		3,241	0,002
	X1	0,101	0,087	0,105	1,158	0,250
	X2	0,295	0,083	0,328	3,556	0,001
	X3	0,274	0,076	0,323	3,616	0,000

Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data diolah dari SPSS (2022)

Berdasarkan tabel 4.11 uji t di atas, dalam mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen diantaranya sebagai berikut:

- 1) Uji hipotesis secara parsial pada tabel di atas, diketahui bahwa variabel sosialisasi pajak (X1) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,158 dan t_{tabel} 1984, sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,158 < 1,984$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,250, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,5 ($0,250 > 0,05$). Maka H_0 diterima, dapat dikatakan bahwa variabel sosialisasi pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- 2) Pada variabel kesadaran pajak (X2) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,556 dan t_{tabel} sebesar 1,984, sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,556 > 1,984$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,001, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,5 ($0,001 < 0,5$). Maka H_0 ditolak, dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran pajak (X2) berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitungnya positif yakni sebesar 3,556 artinya berpengaruh positif dan signifikan.

- 3) Kemudian variabel sanksi pajak (X3) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,616 dan t_{tabel} sebesar 1,984, sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,616 > 1,984$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,000, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,5 ($0,000 < 0,5$). Maka H_0 ditolak, dapat dikatakan bahwa variabel sanksi pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitungnya positif yakni sebesar 3,616 artinya berpengaruh positif dan signifikan.

4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji f bertujuan untuk membuktikan atau mengetahui apakah variabel independen (X) secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Y), yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016:96). berikut hasil uji f dapat dilihat:

Tabel 4 11
Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84,115	3	28,038	16,075	0,000 ^b
	Residual	167,445	96	1,744		
	Total	251,560	99			
Dependent Variabel: Kepatuhan wajib pajak						
Predictors: (Constant), sanksi pajak, kesadaran pajak, sosialisasi pajak						

Sumber: Data diolah dari SPSS (2022)

Berdasarkan dari tabel 4.11 di atas diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 16,075 dan signifikansinya sebesar 0,000. Dengan taraf signifikan 5%, sedangkan nilai F_{tabel} dapat diperoleh dengan melihat tabel statistic dengan rumus $df = n - k$ dan nilai yang didapatkan sebesar 2,70. Berdasarkan pada hasil tabel di atas $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang dimana $16,075 > 2,70$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa, secara simultan variabel sosialisasi pajak (X1), kesadaran pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

4.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas menjelaskan variabel terikat, baik dari segi parsial maupun simultan. Berikut hasil koefisien determinasi (R^2):

Tabel 4 12
Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,578 ^a	0,334	0,314	1,321
Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Kesadaran pajak, Sosialisasi Pajak				
Dependent Variabel : Y				

Sumber: Data diolah dari SPSS (2022)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas bahwa besar *R Square* (R^2) adalah 0,334. Hal ini berarti bahwa kesadaran variabel independen sosialisasi pajak (X1), kesadaran pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) hanya dapat menjelaskan sebesar 33,4% terhadap variabel

dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Dan selebihnya 66,6 persen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain seperti tingkat pendidikan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, serta pemahaman wajib pajak.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis tentang pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan kota Banda Aceh. Adapun variabel pada penelitian ini yaitu variabel independen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak, selanjutnya variabel dependen (X_1) yaitu sosialisasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak.

4.7.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kota Banda Aceh

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel sosialisasi pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dimana hasil pengujian hipotesis variabel sosialisasi pajak (X_1) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,158 dan t_{tabel} sebesar 1,984, sehingga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,158 < 1,984$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,250, nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 ($0,250 > 0,05$). Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maknanya bahwa variabel sosialisasi pajak (X_1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hal ini dikarenakan tidak meratanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak terhadap wajib pajak dari petugas/aparatur desa dan BPKK Banda Aceh, sehingga hanya sebagian wajib pajak di kota Banda Aceh yang ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi pajak, akan tetapi saat pelaksanaan sosialisasi pajak berlangsung sebagian wajib pajak tidak hadir yang membuat wajib pajak minim informasi ter *update* seputaran PBB, dan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang tidak berdomisili ditempat sehingga hal tersebut berdampak kepada petugas pajak yang tidak dapat memungut secara maksimal yang menjadi salah satu faktor tidak terealisasi dengan baik sehingga tidak memenuhi target penerimaan PBB Kota Banda Aceh.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Khoiroh (2017), yang menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikannya 0,557 lebih besar dari 0,05. Pada penelitian Widarno, Suharno, & Ramadhanti juga menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Surabaya.

Memandang sosialisasi sebagai elemen penting maka yang harus menjadi fokus utama pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Beberapa langkah yang harus dilaksanakan yakni melakukan strategi dan inovasi untuk menjaga

dan meningkatkan pelayanan publik berbasis digital serta potensi penerimaan pajak daerah yaitu melakukan salah satu terobosan baru dibidang administrasi pajak melalui munculnya aplikasi online untuk melapor serta membayar pajak daerah khususnya bumi dan bangunan. Aplikasi berbasis *mobile* tersebut yang baru-baru ini muncul dari program pemerintah kota (Pemko) Banda Aceh yaitu “BandaPay” yang menyediakan berbagai macam layanan *payment point online banking* (PBOB), hal ini sangat membantu masyarakat kota Banda Aceh dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, dan menjadi salah satu sumber pendapatan dalam meningkatkan pembangunan daerah (Bpkk Banda Aceh Kota, 2022).

4.7.2 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kota Banda Aceh

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel kesadaran pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil pengujian hipotesis variabel kesadaran pajak (X_2) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,556 dan t_{tabel} 1,984, sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,556 > 1,984$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,001, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka H_a diterima dan H_o ditolak, maknanya bahwa variabel kesadaran pajak (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal tersebut dikarenakan dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan serta membayar secara tepat waktu, maka mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat


Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ma'ruf dan Supatminingsih (2020), yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat nilai t_{hitung} sebesar 3,984 dan t_{tabel} sebesar 1,659 yang berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,984 > 1,659$). Pada penelitian Yuwono (2015) juga menunjukkan bahwa koefisien beta untuk kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu 0,213 dengan tingkat signifikansi 0,034 lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kota Banda Aceh

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil pengujian hipotesis variabel sanksi pajak (X_3) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,616 dan t_{tabel} 1,984, sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,616 > 1,984$) dengan nilai signifikannya sebesar 0,000, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka H_a diterima dan H_o ditolak, maknanya bahwa variabel kesadaran pajak (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya keberadaan penerapan sanksi yang tegas, tepat, dan adil untuk setiap wajib pajak, maka mengakibatkan semakin meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Banda Aceh. Pada dasarnya, keberadaan adanya

sanksi disebabkan adanya kelalaian dan keterlambatan dalam pembayaran yang telah dijadwalkan sekaligus memberikan efek jera kepada wajib pajak apabila tidak patuh dalam pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pravasanti (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terdapat nilai t_{hitung} sebesar 2,561 dan t_{tabel} sebesar 1,656 ($2,561 > 1,656$). Pada penelitian Hidayat (2019) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan t_{hitung} sebesar 2,721 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,979 ($2,721 > 1,979$).



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara parsial variabel sosialisasi pajak (X_1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,158 < 1984$).
2. Secara parsial variabel kesadaran pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,556 > 1984$).
3. Secara parsial variabel sanksi pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,616 > 0,000$).

5.2 Saran

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh serta petugas PBB tingkat Kecamatan dan Desa hendaknya memberikan sosialisasi yang baik dan merata pada masyarakat khususnya wajib pajak serta guna menambah wawasan kepada wajib pajak memahami dalam kewajibannya dalam pembayaran pajak.

2. Bagi masyarakat wajib pajak Kota Banda Aceh hendaknya menumbuhkan rasa kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan pada waktu yang telah ditentukan. Karena hal tersebut akan berdampak positif bagi pembangunan daerah di kota Banda Aceh agar tetap merasakan kenyamanan pada fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah kota Banda Aceh yang bersumber dari pajak.
3. Untuk penelitian lainnya, atas kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memasukan atau menambahkan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak diteliti pada penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsu. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng. *Skripsi*. Makassar: Uin Alauddin Makassar.
- Andi. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Tmbooks.
- Barus, S.A.H., Yuneita., & Kamaliah. (2016). Pengaruh Akes Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 3(1).
- Binambuni, Donny. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karuntung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal Emba*, 1(4).
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of: Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Bronman, Marina & Pusheletso Ramutumbu. (2019). A Conceptual Framework of Tax Knowledge. *Meditary Accountancy Research*, 27(6).
- Bpkk Banda Aceh Kota. (2022). Bangun Aplikasi Bandapay, Pemko Banda Aceh Gandeng Digital Kreasi Muslim. Diambil pada 18 Juli 2022, dari <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/p=5988>.
- Bpkk Banda Aceh Kota. (2021). Banda Aceh Segera Distribusikan SPPT PBB Ke Gampong-gampong. Diambil pada 14 mei,

2022, dari <http://bpkk.bandaacehkota.go.id/?p=5385>

- Brotodihardjo. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama
- Data Banda Aceh Kota. (2020). Rekap Pajak Bumi dan Bangunan Kota Banda Aceh. Diambil pada 23 maret, 2022, dari <https://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/rekap-pajak-bumi-dan-bangunan-kota-banda-aceh/resource/686ebb9c-66c8-4445-b752-35cbef55bc3c>
- Devano, S., & Siti Rahayu Kurniawan. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program (IBM SPSS)*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program (IBM SPSS)*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grafika, R. S. (2017). *Seri Peraturan Perpajakan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul., Icuk Rangga Bawono., & Amin Dara (2016). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendono. (2002). *Pendapatan Daerah*. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang.

- Herryanto, M., & Toly, A.A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawaban. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Hidayat, Riva Aulia Isyatami. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Accounting Global Journal*, 3(2).
- Irwansah. (2014). Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Tomalebbi*, 1(2).
- Kamil, Nurlis Islamiah. (2015). The Effect Of Teaxpayer A Waraness, Knowladge, Teax Penalties And Teax Authorities Service On The Teax Compliencc: (Survey On Individual Teaxpayer at Jaboedetabek & Bandung). *Journal Of Finance And Accounting*, 6(2).
- Klik Pajak. (2020). <https://klikpajak.id/blog/tahapan-pengenaan-sanksi-pajak-pemeriksaan-penyelesaiannya/>
- Kurnia Rahayu, Siti. (2010). *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniawan, D. (2006). Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kurniawan, H., Srikandi, K., & Fransisca Y., (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Banyuwangi). *Jurnal Perpajakan*, 3(1).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.
- Muliari, N.K., & Setiawan, P.E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 6(1).
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2).
- Mofest Kemenkeu. (2021). Pajak Bertutur. <https://mofest.kemenkeu.go.id/event/detail/pajak-bertutur>
- Nasution. (2012). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurfauzi, Agus. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupten Brebes. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nuridayu, R., Syuhada & Nurul. (2017). Tax Pinalties and Tax Compliance of Small Medium Enterprises (SMES) in Malaysia. *International Journal of Bussines, Economics and Laws*, 12(1).
- Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Grant.

- Pajak.go.id. (2021). Asas Pemungutan Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>
- Pajak. (2021). *Fungsi pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Pajak. (2021). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994*. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-12-tahun-1994>
- Pajak. (2021). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01).
- Puspita, Nila. (2014). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi* 2(1).
- Putra, W., Kusuma, I., & Dewi, M. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1).
- Rahila, N. R. (2021). Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). *Jurnal Tranformasi Administrasi*, 11(1).
- Rahyu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta Salemba Empat.
- Rismawati Sudirman. (2015). *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Salmah, Siti. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Santi, Anisa Nirmala. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Saputra, R. (2015). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Sari, A. Y. (2010). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kerja*, 13(2).
- Sari, P. A. V. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 6(2).
- Siswanti, Tutik. (2019). Mengukur Pengaruh Kesadaran dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*

Unsur 4(2).

- Sugiyono, Danang. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyadi, I., & Sunarti. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1–10.
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal PPKM*, 1(1).
- Tjahjono, Achmad. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Widyaningsih, Aristanti. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Emba*, 1(3), 960–970.
- Yogatama, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Yusdita, E. E., Subekti, I., & Adib, N. (2017). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1(3).
- Yusnidar, J., Sunarti., Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).
- Yuwono, D., Zepri. (2015). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri. *Jurnal Simki-Economic*
- Zain, Mohammad. (2010). *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: PT. Indeks.



Lampiran 1:

ANGKET PENELITIAN

Assalamualaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan tugas akhir selaku mahasiswa program studi starta satu (S1) prodi Ilmu Ekonomi (IE), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas UIN Ar Raniry Banda Aceh. Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Najmi Hayati

NIM : 180604046

Prodi : Ilmu Ekonomi

Bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota di Banda Aceh"**.

Untuk itu saya mengharapkan kesediaan waktu bapak/ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Semoga partisipasi bapak/ibu dapat memberikan manfaat pada pengolahan dan penelitian ini. Atas kerja samanya saya mengucapkan terimakasih.

Hormat saya

Peneliti,

Cut Najmi Hayati
NIM :180604046

A. Identitas Responden

Berilah **tanda ceklis (✓)** pada kotak di identitas pengenal Bapak/Ibu

1. Nama :
2. Desa :
3. Kecamatan :
4. Umur : 20-24 25-35 36-45
 >46
5. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
6. Jenis Pekerjaan : PNS Pedagang
Pegawai swasta Lainnya, sebutkan.....
7. Pendidikan Terakhir : SMA/SMU D3
S1 >S1

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan yang telah dipaparkan dengan jawaban yang telah tersedia yang menurut anda benar
2. Pilih salah satu jawaban yang menurut anda sesuai dan benar dengan memberi **tanda ceklis (✓)** pada salah satu kolom yang tersedia, terdapat 5 poin yaitu:
 - **Sangat Setuju (SS)** : mendapatkan skor 5
 - **Setuju (S)** : mendapatkan skor 4
 - **Netral (N)** : mendapatkan skor 3
 - **Tidak Setuju (TS)** : mendapatkan skor 2
 - **Sangat Tidak Setuju (STS)** : mendapatkan skor 1

3. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar adalah benar. Untuk itu berikan jawaban sesuai dengan ketentuan yang anda alami
4. Mohon periksa kembali semua jawaban anda dan yakinkan jawaban dari pertanyaan tidak ada yang terlewatkan.

Data Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bumi dan bangunan dan memperoleh NPWP					
2.	Saya mempunyai usaha atau pendapatan setiap harinya dan setiap tahunnya menghitung kewajiban pajak bumi dan bangunan					
3.	Saya setiap tahunnya membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dirjen kementerian pajak					
4.	Saya melaporkan penghasilan usaha sesuai dengan pendapatan dan melaporkan jumlahnya dari pajak terutang dalam SPT dengan sejujur-jujurnya dan patuh terhadap peraturan yang berlaku					
5.	Saya selalu membayar pajak tepat waktu dalam jumlah yang benar dan tepat serta					

	bersedia melaporkan informasi tentang pajak bila petugas memerlukan informasi					
--	---	--	--	--	--	--

Sosialisasi Pajak (X1)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya menganggap sosialisasi pajak itu penting agar mengetahui cara pengisian serta melunasi tagihan pajak					
2.	Saya sering menjumpai atau mendapati brosur/baliho tentang pajak					
3.	Saya menganggap sosialisasi pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh petugas dirjen pajak dilakukan dengan jelas, terperinci, dan mudah dipahami					
4.	Saya dengan mudah dapat mengakses informasi seputar pajak bumi dan bangunan melalui internet atau website resmi pajak					
5.	Saya dapat mengetahui pembaharuan informasi melalui media cetak, iklan layanan masyarakat di televisi, maupun media sosial lainnya					

Kesadaran Pajak (X2)

No	Pertanyaan	SS	S	N	ST	STS
1.	Saya membayar pajak karena kesadaran dan kewajiban saya sebagai warga negara yang patuh sesuai Undang-undang perpajakan					
2.	Saya yakin bahwa pembiayaan daerah itu berasal dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak					
3.	Saya memiliki kesadaran tinggi dan ikut berpartisipasi dalam membayar pajak					
4.	Saya memahami sangat amat penting pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan daerah dan masyarakat					
5.	Saya membayar pajak dengan kesadaran sebagai wajib pajak dan melaporkan pajak secara benar dan tepat tanpa adanya paksaan dari pemungutan pajak					

Sanksi Pajak (X3)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memahami sanksi yang dikenakan oleh saya bila tidak tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan					
2.	Saya melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan tepat waktu guna terhindar dari sanksi pajak					
3.	Menurut saya sanksi pajak bumi dan bangunan itu sudah sesuai bagi wajib pajak					
4.	Saya memiliki kedisiplinan dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada tempo yang telah ditetapkan					
5.	Saya bersedia menerima sanksi pajak apabila mengabaikan kewajiban pajak sebagai wajib pajak					

AR - R A N I R Y

Lampiran 2:

Tabulasi Data Jawaban Pernyataan 100 Responden

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total
1.	5	4	5	5	5	24
2.	4	5	4	4	4	21
3.	4	5	5	4	5	23
4.	5	5	5	5	5	25
5.	5	4	5	5	3	22
6.	5	5	5	5	5	25
7.	4	4	5	5	5	23
8.	4	5	4	4	5	22
9.	5	5	5	5	5	25
10.	4	4	4	4	4	20
11.	4	4	4	5	5	22
12.	5	5	5	4	4	23
13.	5	5	5	5	5	25
14.	4	4	4	4	4	20
15.	4	4	4	4	4	20
16.	4	4	4	4	5	21
17.	4	4	4	4	4	20
18.	5	5	4	4	4	22
19.	5	5	5	5	5	25
20.	4	4	4	4	4	20
21.	4	4	4	4	4	20
22.	4	4	4	4	4	20
23.	5	5	4	5	5	24
24.	4	5	5	4	4	22
25.	4	4	4	5	5	22
26.	4	4	4	4	4	20
27.	4	4	5	5	5	23
28.	4	4	4	4	4	20
29.	5	4	5	4	4	22
30.	4	4	4	4	4	20

31.	5	5	4	4	4	22
32.	4	4	4	4	4	20
33.	5	5	4	5	5	24
34.	4	4	4	4	4	20
35.	5	4	5	4	4	22
36.	4	4	4	4	4	20
37.	5	4	4	4	5	22
38.	4	4	4	5	5	22
39.	5	5	4	4	4	22
40.	5	5	5	5	5	25
41.	5	4	5	4	5	23
42.	5	4	5	5	5	24
43.	5	5	5	5	5	25
44.	5	5	5	5	5	25
45.	4	5	4	5	4	22
46.	5	5	5	5	5	25
47.	5	4	5	5	5	24
48.	5	4	5	4	5	23
49.	5	4	5	5	4	23
50.	5	4	4	4	4	21
51.	5	4	5	5	5	24
52.	5	4	4	4	5	22
53.	5	4	5	5	5	24
54.	5	5	4	4	4	22
55.	5	4	4	4	4	21
56.	4	4	4	5	5	22
57.	5	5	5	4	4	23
58.	5	4	4	5	5	23
59.	4	4	5	5	5	23
60.	4	5	5	4	4	22
61.	5	5	4	5	4	23
62.	5	4	4	4	4	21
63.	5	5	5	5	5	25
64.	5	5	4	5	5	24
65.	5	4	5	4	4	22
66.	5	5	4	4	4	22

67.	4	4	4	4	4	20
68.	5	5	4	5	4	23
69.	4	5	5	5	4	23
70.	5	4	4	4	4	21
71.	5	4	4	5	5	23
72.	5	4	5	5	4	23
73.	4	5	5	5	5	24
74.	5	4	4	4	4	21
75.	5	4	4	4	4	21
76.	4	5	4	4	4	21
77.	5	5	4	4	4	22
78.	5	5	5	5	4	24
79.	4	4	4	4	4	20
80.	5	5	5	5	5	25
81.	5	5	4	4	4	22
82.	5	5	5	5	5	25
83.	4	3	5	5	5	22
84.	4	4	5	5	4	22
85.	4	5	5	4	4	22
86.	4	4	4	5	5	22
87.	4	5	5	5	4	23
88.	5	5	4	4	4	22
89.	4	4	5	4	4	21
90.	5	5	5	5	5	25
91.	5	5	4	4	4	22
92.	4	4	4	4	4	20
93.	5	5	4	4	4	22
94.	5	4	5	5	5	24
95.	5	5	4	5	4	23
96.	4	5	5	5	5	24
97.	4	4	4	4	4	20
98.	5	5	5	5	4	24
99.	4	4	4	4	5	21
100.	5	5	5	4	4	23

2. Sosialisasi Pajak (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
1.	5	5	5	5	5	25
2.	5	4	4	4	4	21
3.	5	5	4	5	4	23
4.	5	5	5	5	4	24
5.	5	4	5	5	5	24
6.	5	4	5	4	5	23
7.	5	5	5	5	4	24
8.	4	5	4	5	5	23
9.	5	5	5	5	5	25
10.	4	4	4	4	4	20
11.	5	5	4	4	5	23
12.	5	4	4	4	4	21
13.	5	5	5	5	4	24
14.	5	4	4	4	4	21
15.	5	5	5	5	5	25
16.	4	4	5	4	5	22
17.	5	5	5	5	4	24
18.	5	4	5	5	5	24
19.	5	5	5	5	4	24
20.	4	4	4	4	4	20
21.	4	4	4	4	4	20
22.	4	4	4	4	4	20
23.	5	5	5	5	5	25
24.	5	4	5	4	4	22
25.	5	5	5	5	5	25
26.	5	5	4	4	4	22
27.	4	4	3	4	5	20
28.	5	5	5	5	5	25
29.	5	5	5	5	5	25
30.	4	4	4	4	4	20
31.	5	5	5	4	4	23
32.	4	4	4	4	4	20
33.	5	5	5	5	4	24

34.	4	4	4	4	4	20
35.	5	5	5	5	5	25
36.	4	4	4	4	4	20
37.	5	5	3	5	4	22
38.	4	5	5	5	4	23
39.	5	4	4	4	4	21
40.	5	5	5	5	5	25
41.	5	4	5	4	5	23
42.	5	4	4	4	4	21
43.	5	5	5	5	5	25
44.	5	5	5	5	5	25
45.	4	4	5	5	4	22
46.	4	4	4	4	4	20
47.	5	4	4	5	5	23
48.	5	4	5	4	4	22
49.	5	5	5	4	4	23
50.	5	4	4	4	4	21
51.	5	5	5	4	4	23
52.	5	3	4	4	4	20
53.	5	4	5	4	4	22
54.	5	4	4	4	4	21
55.	5	5	4	5	4	23
56.	4	5	5	5	5	24
57.	5	5	5	4	4	23
58.	5	4	4	4	4	21
59.	5	5	5	5	5	25
60.	5	4	5	5	4	23
61.	5	5	4	5	4	23
62.	5	5	4	4	4	22
63.	4	5	5	5	5	24
64.	5	5	5	5	5	25
65.	5	5	4	5	5	24
66.	5	5	5	4	4	23
67.	5	5	5	5	5	25
68.	5	5	5	4	5	24
69.	5	5	5	4	5	24

70.	4	4	4	5	4	21
71.	5	4	5	4	4	22
72.	5	5	4	5	5	24
73.	4	5	5	4	4	22
74.	5	4	4	4	4	21
75.	5	5	5	4	4	23
76.	5	5	5	4	4	23
77.	5	5	5	4	4	23
78.	5	4	4	4	5	22
79.	4	4	4	4	4	20
80.	5	4	4	4	4	21
81.	5	5	5	5	5	25
82.	4	4	4	4	4	20
83.	5	4	4	3	4	20
84.	4	5	5	4	5	23
85.	5	5	4	4	5	23
86.	5	4	5	5	5	24
87.	5	5	5	5	4	24
88.	4	4	4	4	4	20
89.	5	5	5	4	4	23
90.	5	5	4	4	4	22
91.	5	5	5	5	4	24
92.	5	4	4	5	5	23
93.	5	4	4	4	4	21
94.	5	4	4	4	4	21
95.	5	5	4	5	4	23
96.	4	5	5	4	5	23
97.	5	5	4	4	4	22
98.	4	4	5	5	4	22
99.	4	4	5	3	4	20
100.	5	5	5	5	5	25

3. Kesadaran Pajak (X2)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
1.	5	5	5	5	5	25
2.	5	5	5	5	4	24
3.	4	4	4	5	4	21
4.	4	4	4	4	4	20
5.	5	5	4	5	5	24
6.	5	5	5	5	5	25
7.	5	5	5	4	4	23
8.	4	5	5	4	5	23
9.	5	5	5	5	5	25
10.	4	4	4	4	4	20
11.	5	5	5	5	4	24
12.	4	4	4	4	4	20
13.	4	4	5	5	5	23
14.	4	5	5	4	4	22
15.	4	4	4	4	4	20
16.	4	4	4	4	5	21
17.	4	4	4	4	4	20
18.	5	5	5	4	4	23
19.	5	5	5	5	5	25
20.	4	4	4	4	4	20
21.	4	4	5	5	4	22
22.	4	4	4	4	4	20
23.	5	5	5	4	4	23
24.	5	5	5	5	5	25
25.	4	4	4	4	4	20
26.	4	4	4	4	4	20
27.	5	5	4	5	4	23
28.	5	5	4	4	4	22
29.	5	5	4	5	5	24
30.	4	4	4	4	4	20
31.	5	5	4	4	4	22
32.	4	4	4	4	4	20
33.	5	5	4	5	5	24

34.	4	4	4	4	4	20
35.	5	5	5	5	5	25
36.	4	4	4	4	4	20
37.	5	5	5	5	5	25
38.	4	5	5	5	5	24
39.	5	5	5	5	4	24
40.	5	5	5	5	5	25
41.	5	4	5	4	5	23
42.	5	4	4	4	4	21
43.	5	5	5	5	5	25
44.	5	5	5	5	4	24
45.	4	4	5	5	5	23
46.	5	4	4	4	4	21
47.	5	4	5	5	4	23
48.	5	4	4	4	4	21
49.	4	5	5	5	5	24
50.	5	4	4	4	4	21
51.	5	5	5	5	4	24
52.	5	5	4	5	5	24
53.	5	5	4	5	4	23
54.	4	5	4	4	4	21
55.	5	4	5	4	5	23
56.	5	5	4	5	4	23
57.	4	4	5	5	5	23
58.	5	5	5	5	4	24
59.	4	5	5	5	5	24
60.	5	4	5	5	5	24
61.	5	5	4	5	4	23
62.	5	4	5	4	4	22
63.	5	5	5	5	5	25
64.	5	5	3	4	4	21
65.	5	5	4	5	4	23
66.	5	5	4	4	4	22
67.	4	5	5	5	5	24
68.	5	4	5	5	5	24
69.	4	5	5	5	4	23

70.	4	4	4	4	5	21
71.	5	5	5	5	4	24
72.	5	5	5	5	5	25
73.	5	5	5	5	5	25
74.	5	5	5	4	4	23
75.	4	4	4	4	4	20
76.	5	5	5	5	4	24
77.	4	5	4	4	5	22
78.	5	5	4	4	5	23
79.	4	4	4	4	4	20
80.	5	5	5	5	5	25
81.	4	4	4	4	4	20
82.	4	4	4	4	4	20
83.	5	4	4	3	4	20
84.	5	5	4	4	4	22
85.	5	4	4	5	4	22
86.	5	4	5	4	5	23
87.	5	5	5	5	5	25
88.	4	4	4	4	4	20
89.	4	4	4	4	4	20
90.	5	5	5	5	4	24
91.	3	5	4	4	4	20
92.	5	4	4	4	4	21
93.	5	5	5	5	5	25
94.	5	5	5	5	5	25
95.	5	5	4	4	4	22
96.	5	5	4	4	5	23
97.	5	5	5	5	4	24
98.	4	4	4	5	4	21
99.	4	4	4	5	4	21
100.	5	5	5	4	4	23

4. Sanksi Pajak (X3)

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total
1.	5	5	5	4	4	23
2.	4	5	4	5	5	23
3.	4	4	5	4	5	22
4.	4	4	5	5	5	23
5.	5	4	3	4	4	20
6.	5	5	5	5	5	25
7.	5	5	4	4	4	22
8.	5	4	4	4	5	22
9.	5	5	5	5	5	25
10.	4	4	4	4	4	20
11.	5	4	5	4	4	22
12.	4	4	4	4	4	20
13.	5	5	5	5	4	24
14.	5	4	5	5	4	23
15.	4	4	4	4	4	20
16.	4	4	4	4	4	20
17.	4	4	4	4	4	20
18.	5	5	4	5	4	23
19.	5	5	5	5	4	24
20.	4	4	4	4	4	20
21.	4	4	4	4	4	20
22.	4	4	4	4	4	20
23.	5	5	4	4	4	22
24.	5	5	5	5	4	24
25.	5	4	5	4	4	22
26.	4	4	4	4	4	20
27.	5	4	5	5	5	24
28.	4	4	4	4	4	20
29.	5	5	4	4	4	22
30.	4	4	4	4	4	20
31.	5	4	4	4	4	21
32.	4	4	4	4	4	20
33.	5	5	5	4	4	23

34.	4	4	4	4	4	20
35.	3	4	4	4	3	18
36.	4	4	4	4	4	20
37.	3	5	5	5	5	23
38.	4	5	5	4	5	23
39.	4	4	4	4	4	20
40.	5	5	5	5	5	25
41.	4	5	4	5	4	22
42.	5	5	5	4	4	23
43.	5	5	5	5	5	25
44.	4	4	4	4	5	21
45.	4	4	4	5	4	21
46.	4	5	5	5	5	24
47.	5	5	5	5	4	24
48.	4	3	4	3	4	18
49.	5	4	5	4	4	22
50.	4	4	4	4	4	20
51.	4	4	4	4	4	20
52.	4	4	5	5	5	23
53.	5	4	5	5	4	23
54.	4	4	4	4	4	20
55.	4	4	3	4	3	18
56.	5	4	5	4	5	23
57.	5	5	4	5	5	24
58.	4	4	4	4	4	20
59.	4	4	4	3	4	19
60.	5	5	4	4	5	23
61.	5	5	5	4	5	24
62.	5	5	5	5	4	24
63.	5	5	5	5	5	25
64.	5	5	5	5	5	25
65.	5	5	4	5	4	23
66.	5	4	4	5	5	23
67.	5	5	5	5	5	25
68.	5	5	4	4	5	23
69.	5	5	5	5	5	25

70.	4	5	4	4	4	21
71.	4	4	4	4	3	19
72.	4	5	4	5	4	22
73.	5	4	5	5	5	24
74.	4	5	4	4	4	21
75.	5	5	5	5	4	24
76.	4	5	4	4	4	21
77.	5	5	5	4	4	23
78.	5	5	5	5	4	24
79.	4	4	4	4	4	20
80.	5	4	5	4	4	22
81.	4	4	5	4	4	21
82.	5	5	5	5	5	25
83.	4	4	4	3	5	20
84.	4	4	4	4	4	20
85.	4	4	4	4	4	20
86.	5	5	5	5	4	24
87.	5	4	4	5	5	23
88.	5	5	4	4	4	22
89.	4	4	5	4	5	22
90.	5	5	5	4	4	23
91.	5	5	5	5	5	25
92.	5	5	5	5	5	25
93.	4	4	4	5	5	22
94.	5	5	5	5	5	23
95.	5	4	4	4	5	22
96.	4	5	5	4	4	22
97.	4	4	5	5	5	23
98.	4	5	5	4	3	21
99.	4	5	4	5	4	22
100.	5	5	5	5	5	25

Lampiran 3: Uji Validitas

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	,309**	,216*	,192	,104	,574**
	Sig. (2-tailed)		,002	,031	,055	,302	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	,309**	1	,167	,149	,004	,523**
	Sig. (2-tailed)	,002		,097	,139	,970	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	,216*	,167	1	,457**	,300**	,677**
	Sig. (2-tailed)	,031	,097		,000	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	,192	,149	,457**	1	,556**	,747**
	Sig. (2-tailed)	,055	,139	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	,104	,004	,300**	,556**	1	,627**
	Sig. (2-tailed)	,302	,970	,002	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_Y	Pearson Correlation	,574**	,523**	,677**	,747**	,627**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Variabel Sosialisasi Pajak (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total_X1
X1.1	Pearson	1	,290**	,183	,195	,108	,504**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)		,003	,069	,052	,287	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson	,290**	1	,409**	,447**	,281**	,745**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,003		,000	,000	,005	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson	,183	,409**	1	,305**	,285**	,679**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,069	,000		,002	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson	,195	,447**	,305**	1	,407**	,728**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,052	,000	,002		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson	,108	,281**	,285**	,407**	1	,629**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,287	,005	,004	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_X1	Pearson	,504**	,745**	,679**	,728**	,629**	1
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Variabel Kesadaran Pajak (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,464**	,293**	,284**	,155	,631**
	Sig. (2-tailed)		,000	,003	,004	,124	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,464**	1	,357**	,429**	,249*	,714**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,013	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,293**	,357**	1	,519**	,427**	,749**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,284**	,429**	,519**	1	,396**	,759**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,155	,249*	,427**	,396**	1	,632**
	Sig. (2-tailed)	,124	,013	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_X2	Pearson Correlation	,631**	,714**	,749**	,759**	,632**	1
X2	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Variabel Sanksi Pajak (X3)

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,429**	,368**	,355**	,283**	,701**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,429**	1	,342**	,466**	,175	,688**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,081	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,368**	,342**	1	,388**	,307**	,698**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,355**	,466**	,388**	1	,399**	,753**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,283**	,175	,307**	,399**	1	,628**
	Sig. (2-tailed)	,004	,081	,002	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_X3	Pearson Correlation	,701**	,688**	,698**	,753**	,628**	1
X3	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4: Uji Reliabilitas

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,618	5

2. Variabel Sosialisasi Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,678	5

3. Variabel Kesadaran Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,736	5

4. Variabel Sanksi Pajak (X3)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,730	5

Lampiran 5: Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,30052260
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,059
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,114 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.




Lampiran 6: Uji Multikolinieritas



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,407	2,285		3,241	,002		
Sosialisasi pajak	,101	,087	,105	1,158	,250	,838	1,193
Kesadaran pajak	,295	,083	,328	3,556	,001	,817	1,225
Sanksi pajak	,274	,076	,323	3,616	,000	,868	1,152

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak



Lampiran 7: Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 8: Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,407	2,285		3,241	,002
	Sosialisasi pajak	,101	,087	,105	1,158	,250
	Kesadaran pajak	,295	,083	,328	3,556	,001
	Sanksi pajak	,274	,076	,323	3,616	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak



Lampiran 9: Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84,115	3	28,038	16,075	,000 ^b
	Residual	167,445	96	1,744		
	Total	251,560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Sosialisasi pajak, Kesadaran pajak




Lampiran 10: Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,407	2,285		3,241	,002
Sosialisasi pajak	,101	,087	,105	1,158	,250
Kesadaran pajak	,295	,083	,328	3,556	,001
Sanksi pajak	,274	,076	,323	3,616	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak



Lampiran 11: Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.578 ^a	.334	.314	1,321

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak, Sosialisasi pajak, Kesadaran pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak



Lampiran 12: r Tabel

Tabel r untuk df = 51-1-00					
df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633

Lampiran 13 - Lanjutan

Tabel r untuk df = 51-1-00

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Lampiran 14: t Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df=81-120)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81		0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82		0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83		0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84		0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85		0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86		0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87		0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88		0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89		0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90		0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91		0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92		0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93		0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94		0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95		0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96		0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97		0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98		0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99		0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100		0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101		0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102		0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103		0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104		0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105		0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106		0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107		0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108		0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109		0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110		0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111		0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112		0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113		0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114		0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115		0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262

116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954



Lampiran 15: F tabel

Tes Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0.05

df untuk penyebut(N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76

109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74

Lanjutan
f Tabel

Tes Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0.05

df untuk penyebut(N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74